

**IMPLEMENTASI PASAL 32 PERATURAN DAERAH
KOTA PADANGSIDIMPUAN NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S. H)
dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh:

**SAHRIAL
NIM. 2110300057**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2025

**IMPLEMENTASI PASAL 32 PERATURAN DAERAH
KOTA PADANGSIDIMPUAN NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S. H)
dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh:

SAHRIAL
NIM. 2110300057

PEMBIMBING I

Dr. H. Ikhwanyuddin Harahap, M.Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001

PEMBIMBING II

Syapar Alim Siregar, M.H.I.
NIP. 19871029 201903 1 004

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

al : Skripsi
n Sahrial

Padangsidimpuan, 10 Oktober 2025
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

elah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Sahrial
judul **"Implementasi Pasal 32 Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 1 Tahun 2024
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah"** Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat
prima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang
cum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan
nad Addary Padangsidimpuan.

ting dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk
npertanggungjawabkan skripsinya ini.

nikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

H. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001

PEMBIMBING II

Syapar Alim Siregar, M.H.I.
NIP. 19871029 201903 1 004

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sahrial

NIM : 2110300057

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : **Implementasi Pasal 32 Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang peneliti serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri. Sepengetahuan peneliti tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata cara penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini peneliti buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka peneliti bersedia menerima sanksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ranyu Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 10 Oktober 2025



Sahrial
NIM.2110300057

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Surat ini bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sahrial

NIM : 2110300057

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peneliti menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti non eksklusif atas karya ilmiah peneliti yang berjudul **"Implementasi Pasal 32 Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah"** beserta lampiran yang ada (jika diperlukan).

Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat dan mempublikasikan karya ilmiah peneliti selama tetap mencantumkan nama peneliti sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sebenarnya

Padangsidempuan, 16 Desember 2025



Sahrial
NIM. 2110300057



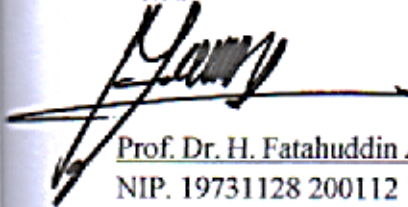
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733 Telepon(0634)22080Faximile(0634)24022
Website :<http://fasih.uinsyahad.ac.id> Email: fasih@uinsyahad.ac.id

DEWAN PENGUJI

SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

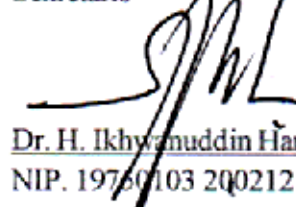
Nama : Sahrial
NIM : 2110300057
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Implementasi Pasal 32 Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan
Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Ketua



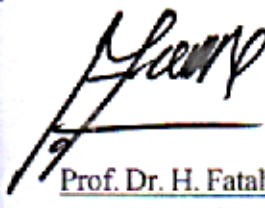
Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris

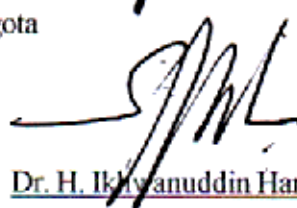


Dr. H. Ikhyannuddin Harahap, M.Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001

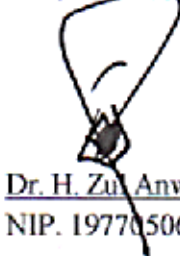
Anggota



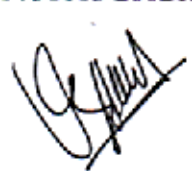
Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001



Dr. H. Ikhyannuddin Harahap, M.Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001



Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A.
NIP. 19770506 2000501 1 006



Dr. Uswatun Hasanah, M.Ag.
NIP. 19931209 202012 2 021

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di	: Padangsidimpuan
Tanggal	: 27 Oktober 2025
Pukul	: 09.00 WIB s/d selesai
Hasil/Nilai	: 85 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif	: 3,41 (Tiga Koma Empat Puluh Satu)
Predikat	: Sangat Memuaskan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: B - ~~1734~~/Un.28/D/PP.00.9/12/2025

JUDUL SKRIPSI : Implementasi Pasal 32 Peraturan Daerah Kota
Padangsidimpuan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.
NAMA : SAHRIAL
NIM : 2110300057

Telah Dapat Diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Hukum Tata Negara



Padangsidimpuan, ~~22~~ Desember 2025
Dekan,


Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP: 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Sahrial
Nim : 2110300057
Judul Skripsi : Implementasi Pasal 32 Peraturan Daerah Kota
Padangsidempuan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah
Dan Retribusi Daerah
Tahun : 2025

Latar belakang masalah penelitian ini adalah Kota Padangsidempuan mengalami pertumbuhan signifikan dalam peningkatan jumlah usaha kecil, rumah makan dan restoran, namun implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menghadapi berbagai faktor penghambat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan ketentuan Pasal 32 Peraturan Daerah tersebut, menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasinya, serta meninjau pelaksanaannya berdasarkan perspektif fiqh siyasah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan lokasi di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Padangsidempuan. Data diperoleh melalui wawancara dengan pejabat pemerintah, pegawai dinas terkait, dan masyarakat wajib pajak, serta melalui studi dokumentasi terhadap data pelaksanaan pajak dan retribusi daerah. Analisis dilakukan dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 32 Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 1 Tahun 2024 telah berjalan cukup baik, ditandai dengan meningkatnya kesadaran wajib pajak dan adanya mekanisme self-assessment system dalam pelaporan pajak. Namun demikian, masih ditemukan kendala berupa kurangnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi, minimnya sosialisasi dari pemerintah daerah, serta kelemahan dalam pengawasan dan penegakan sanksi terhadap wajib pajak yang tidak patuh.

Kata Kunci: Implementasi, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Kota Padangsidempuan.

ABSTRACT

The background of this research is that Padangsidempuan City has experienced significant growth in the number of small businesses, eateries, and restaurants. However, the implementation of Regional Regulation Number 1 of 2024 concerning Regional Taxes and Levies faces several inhibiting factors. The purpose of this study is to examine the implementation of Article 32 of the regulation, to analyze the supporting and inhibiting factors in its implementation, and to review its execution from the perspective of fiqh siyasah (Islamic political jurisprudence).

This research employs a descriptive qualitative approach and was conducted at the Regional Financial and Revenue Management Agency (BPKPD) of Padangsidempuan City. Data were collected through interviews with government officials, related agency employees, and taxpayers, as well as through documentation studies on the implementation of regional taxes and levies. The data analysis was carried out in three stages: data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The findings of this study indicate that the implementation of Article 32 of Regional Regulation Number 1 of 2024 in Padangsidempuan City has been relatively well executed. This is reflected in the increasing awareness of taxpayers and the use of a self-assessment system in tax reporting. However, several obstacles remain, including limited public understanding of the regulation, insufficient socialization from the local government, and weaknesses in supervision and the enforcement of sanctions against non-compliant taxpayers.

Keywords: *Implementation, Regional Tax, Regional Levy, Padangsidempuan City*

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan hidayah, taufik, dan rahmat-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia yaitu Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dan kegelapan, seta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul **“Implementasi Pasal 32 Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah”**, disusun untuk melengkapi tugas-tugas serta memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur perkenankanlah peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik dalam penelitian maupun dalam penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini peneliti sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Prof. Dr. Erawadi, M.Ag., sebagai Wakil rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., sebagai Wakil Rektor bidang Administrasi umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. H. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., sebagai Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Ahmatnizar, M.Ag., sebagai Wakil Dekan bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, M.A., sebagai Wakil Dekan Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A., sebagai Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Khoiruddin Manahan Siregar, M.H., sebagai Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
4. Bapak Dr. H. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., sebagai Pembimbing I dan bapak Syapar Alim Siregar, M.H.I., sebagai Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, ilmu, waktu berharga dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kesabaran dan arahan yang telah diberikan.

5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen, serta karyawan di lingkungan Fakultas syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
6. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum., sebagai Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan sehingga sampai ke tahap ini.
7. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda dan ibunda, Zulfikar Siregar dan Masnahara Harahap yang telah memberikan semangat, doa, dan segala dukungan sejak peneliti lahir hingga saat ini, dan tidak pernah lelah memberikan motivasi serta kesabaran sehingga peneliti dapat menyelesaikan Pendidikan dan penulisan skripsi ini.
8. Teristimewa juga kepada nenek tercinta, Nurhayati Sitompul, yang selalu mendoakan, memberi nasehat, kasih sayang, dan menjadikan peneliti semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Terima kasih kepada saudara-saudari peneliti, Maruli Siregar dan Lanni Sahrida Siregar, yang selalu memberikan dukungan serta motivasi yang tiada henti sehingga peneliti dapat melalui proses perkuliahan dan penulisan skripsi ini dengan baik.
10. Terima kasih kepada Kerabat dan seluruh rekan mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) yang kebersamaian peneliti dan kepada rekan mahasiswa Hukum Tata Negara Angkatan 2021, Khususnya Kelas HTN 2 yang telah memberikan

semangat kepada peneliti, yang telah berjuang bersama-sama meraih gelar sarjana dan semoga kita semua sukses dalam meraih cita-cita.

11. Terima kasih kepada teman-teman terdekat peneliti, Siti Namirah Harahap, Diyanah Khasyi Daulay, Elma Suhesma Dalimunthe, Aulia Nurdin yang selalu menemani dalam suka maupun duka, menjadi tempat berbagi cerita, serta memberikan dukungan moral Ketika peneliti menghadapi kesulitan. Kebersamaan kalian adalah salah satu kekuatan berharga dalam perjalanan ini.

12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Wassalaamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Padangsidempuan, Oktober 2025
Peneliti

Sahril
NIM. 2110300057

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	ḏad	ḏ	de. (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te. (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ' ..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupatanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
— و	ḍommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berpagabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
و	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....َ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ي.....ِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
.....و.....ُ	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dummah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhirkatanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberitanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, mau pun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
BERITA ACARA MUNAQASYAH	
LEMBAR PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah	6
C. Batasan Istilah	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8
G. Kajian Terdahulu	9
H. Sistematika Pembahasan	13

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Implementasi	15
B. Konsep Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	18
C. Perda Nomor 1 Tahun 2024 Kota Padangsidempuan	26
D. Siyasah Tasyri'iyah	29

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian	36
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian	36
C. Subjek Penelitian	37
D. Objek Penelitian	37
E. Sumber Data	37
F. Teknik Pengumpulan Data	38
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	40
H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	41

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum Penelitian.....	45
1. Profil Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Padangsidimpuan.....	45
2. Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Padangsidimpuan	46
3. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Padangsidimpuan	47
4. Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Padangsidimpuan	50
B. Temuan Khusus Penelitian.....	51
1. Implementasi Pasal 32 Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	51
2. Faktor Penghambat Implementasi Dalam Pengutipan Pajak.	58
3. Tinjauan Fikih Siyasah Implementasi Pasal 32 Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

Tabel 01

Tabel 02

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya dipergunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.¹

Pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yaitu, perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa. Berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²

¹ Michael J. Hefferan, *Valuation Theory And Applications, Real Property In Australia*, 2020. hlm. 114.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Adapun pajak menurut “Islam secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan menggunakan dharibah, yang berasal dari istilah dasar *doroba* yang merupakan mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan, dan lain-lain. Sedangkan secara terminologi dharibah merupakan harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain *Al-Jizyah*, serta *Al-Kharaj* sekalipun keduanya secara umum mampu dikategorikan dharibah. Dalam kitab *Al Ahkam alSulthaniyah* karya Imam Al Mawardi, *Kharaj* diterjemahkan menggunakan kata pajak, sedangkan *Al-Jizyah* tidak diterjemahkan dengan pajak, melainkan tetap disebut *jizyah*.

Dalam kitab Shahih Abu Daud, seorang pemungut *Al-Jizyah* diterjemahkan dengan seorang pemungut pajak, padahal yang dimaksud ialah petugas *Al-Jizyah*. Dalam kitab *Al-Umm* karya Imam Syafi’i, *Al-Jizyah* diterjemahkan dengan pajak.³

Ada dua jenis pajak yang berlaku di Indonesia yakni pajak pusat dan pajak daerah. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat disebut dengan pajak pusat sedangkan pajak yang dipungut Pemerintah Daerah disebut dengan Pajak Daerah. Pajak Daerah sendiri terbagi menjadi dua yaitu Pajak Provinsi yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Tingkat kabupaten/kota.

Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan

³ Gusfahmi, *Pajak menurut Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) hlm. 29.

Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan pajak rokok. Sedangkan pajak Kabupaten/Kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, pajak penerangan jalan, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan sektor (PBB) sektor pedesaan dan perkotaan, pajak pengambilan bahan galian golongan C.⁴

Pembagian hak dan kewajiban wewenang pengutipan pajak ini tidak bisa kita lepaskan dari sistem otonomi daerah yang berlaku mulai tahun 2004. Penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah dan telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang dititik beratkan pada daerah Kabupaten dan daerah Kota, memberikan kewenangan yang sangat luas kepada daerah Kabupaten/Kota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Cakupan kewenangan semua bidang pemerintah ini kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 32 menyebutkan objek pajak barang dan jasa tertentu. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf a adalah penjualan dan / atau penyerahan makanan dan/ atau minuman meliputi makanan yang disediakan oleh restoran yang paling sedikit menyediakan

⁴ Hasanul Mulkan, Serlika Aprika, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2023), hlm. 47.

layanan penyajian makanan atau minuman. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah pasal 1 angka 22 dan 23 Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.⁵

Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering serta tarif yang dipungut terhadap pajak restoran sebesar 10%.⁶ Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran atau disebut konsumen, dan yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran, pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan atau minuman baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun ditempat lain.⁷

Berdasarkan hasil riset Maksu diketahui bahwa Kota Padangsidempuan merupakan salah satu dari beberapa daerah di Indonesia yang terkenal dengan variasi bisnis kuliner baik kalangan usaha kecil maupun pengusaha restoran. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya muncul

⁵ Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

⁶ “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah”.

⁷ Muhammad Fakhru Rizqi And Zuhri M. Nawawi, “Analisis Pengetahuan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Di Kota Medan,” *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* volume 3, No. 1, (2023), hlm. 140.

cafe, restoran, dan rumah makan yang menawarkan variasi makanan dan tema bisnis dan usaha yang kreatif dan inovatif.⁸ Data tahun 2025 jumlah usaha kecil di Kota Padangsidempuan terus meningkat mencapai 108 hingga peningkatan jumlah pengusaha restoran juga berdampak pada peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak restoran.

Kota Padangsidempuan sebagai salah satu daerah otonom di Sumatera Utara, telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan ini menjadi instrumen penting dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah. Namun, implementasi peraturan daerah seringkali menghadapi berbagai faktor penghambat yang memerlukan kajian mendalam.

Penelitian mengenai implementasi peraturan daerah Kota Padangsidempuan nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menjadi sangat penting untuk dilakukan. Penelitian seperti ini tidak hanya dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi pengambil kebijakan dan masyarakat, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya pembayaran pajak dan retribusi. Hasil penelitian diharapkan dapat mendorong langkah-langkah nyata yang dilakukan oleh semua pihak yang terkait dalam meningkatkan kesadaran pelaku usaha dalam implementasi peraturan daerah tersebut.

⁸ I Maksum, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Padang Sidempuan Dengan Entrepreneurship", *Tesis*, (padangsidempuan: Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2023), hlm. 7.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti tentang **Implementasi Pasal 32 Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.**

B. Fokus Masalah

Fokus masalah pada penelitian ini adalah terkait dengan implementasi Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penulis memfokuskan penelitian ini mengenai pajak makanan dan minuman rumah makan yang ada di Kota Padangsidempuan, dan apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pengimplementasian perda tersebut, serta efektif upaya sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelaku usaha mengenai kewajiban pajak dan retribusi.

C. Batasan Istilah

1. Implementasi adalah suatu proses penerapan atau pelaksanaan kebijakan hukum yang berlaku dalam tataran praktis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁹ Dalam konteks kebijakan publik atau peraturan, implementasi mengacu pada tahapan dimana kebijakan atau peraturan tersebut dijalankan oleh instansi atau pihak yang berwenang agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Proses ini melibatkan serangkaian langkah yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan.

⁹ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 65.

2. Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan Kota Padangsidempuan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padangsidempuan dengan persetujuan bersama Walikota Padangsidempuan.¹⁰
3. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹¹
4. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang atau badan.¹²

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Pasal 32 Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Padangsidempuan?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Pasal 32 Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Padangsidempuan?

¹⁰ “Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah”.

¹¹ Aniek Juliarini, “Komparasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Dan Kabupaten Di Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah,” *Jurnal BPPK : Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan* 13, No. 2 (2020): hlm. 4.

¹² Vincent Kevin Rumengan, Ismail Rachman, And Neni Kumayas, “Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa,” *Jurnal Eksekutif* 2, No. 5 (2020): hlm. 4.

3. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi Pasal 32 Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Padangsidempuan?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi Pasal 32 Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Padangsidempuan.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasi Pasal 32 Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Padangsidempuan.
3. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi Pasal 32 Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Padangsidempuan

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis, serta dapat menjadi rujukan bagi penulis berikutnya, dan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ilmu pengetahuan khususnya tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

G. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu merupakan acuan atau referensi yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian. Kajian terdahulu bertujuan untuk memperkaya teori dan bahan kajian serta melihat perbandingan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan. Berikut kajian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Skripsi yang ditulis oleh Rika Diana Siregar Pada Tahun 2024 dengan Judul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus di Kelurahan Batunadua Jae Kota Padangsidempuan)”, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Batunadua Jae Kota Padangsidempuan belum berjalan dengan baik, disebabkan masih banyak masyarakat yang tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan (rendahnya kesadaran masyarakat), penilaian properti yang tidak akurat dan penegakan hukum yang tidak berjalan. Adapun faktor penghambatnya yaitu, kurangnya kesadaran masyarakat tentang tanggung jawabnya dalam membayar pajak dan sanksi yang tidak tegas yang diberikan oleh petugas pajak maupun dinas pendapatan dan pengelola keuangan terhadap masyarakat yang tidak membayar pajak, minimnya sosialisasi yang dilakukan dinas pendapatan dan pengelola keuangan dan petugas pajak, ketidakmampuan finansial

atau faktor ekonomi dan ketidakpuasaan masyarakat terhadap pelayanan publik.¹³

Perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada bahwa penelitian terdahulu ini membahas tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013 tentang pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Batunadua Jae Kota Padangsidempuan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah Implementasi pasal 32 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Skripsi yang ditulis oleh Karimuddin Rambe pada Tahun 2024 dengan Judul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak restoran”, Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Upaya Peningkatan PAD dari pajak restoran belum optimal karena mengalami pasang surut atau fluktuasi. Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kota Padang salah satunya adalah adanya beberapa restoran yang berusaha menghindari kewajiban pajak. Upaya yang dilakukan oleh

¹³ Rika Diana Siregar, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Di Kelurahan Batunadua Jae Kota Padangsidempuan)” *Skripsi*, (Padangsidempuan: Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2024) hlm. 60.

Pemerintah Kota Padang adalah dengan menindak tegas pelanggaran peraturan daerah dengan memberikan sanksi yang sesuai.¹⁴

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu penelitian ini dilakukan di Kota Padang, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dilakukan di Kota Padangsidempuan. Persamaannya terletak pada sama-sama mengkaji peraturan daerah.

3. Disertasi yang ditulis oleh Syafrida Hani pada Tahun 2014 dengan Judul “Analisis Implementasi Sistem Pemungutan Pajak Restoran Di Kota Medan”, Hasil penelitian meliputi Implementasi sistem pemungutan pajak restoran yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kota Medan sebenarnya sudah berjalan dengan baik, sesuai dengan berjalannya *self assessment system*. Dimana wajib pajak sudah melaksanakan sendiri perhitungan, penyeteroran dan pelaporan pajak sendiri ke kantor kas pemerintah daerah. Namun pada beberapa aspek masih ditemukan beberapa kelemahan yang disebabkan kurangnya pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap peraturan perpajakan.¹⁵

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu penelitian ini dilakukan di Kota Medan, sedangkan penelitian saya dilakukan di Kota Padangsidempuan. Persamaannya terletak pada sama-sama mengkaji peraturan daerah.

¹⁴ Karimuddin Rambe, “Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dari Pajak Restoran”, *Skripsi*, (Padang: Universitas Bung Hatta, 2024), hlm. 66.

¹⁵ Syafrida Hani, “Analisis Implementasi Sistem Pemungutan Pajak Restoran Di Kota Medan,” *Disertasi*, (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2014), hlm. 8.

4. Jurnal yang ditulis oleh Kurnia Maria, Johny Lumolos, Fanley Pangemanan pada Tahun 2020 dengan Judul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pajak Restoran Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon”, Hasil penelitian ini adalah Implementasi kebijakan pengelolaan pajak belum berjalan dengan baik karena masih adanya faktor-faktor penghambat dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Kesadaran wajib pajak yang rendah dan kurang komunikasi antara wajib pajak dan implementor yang tidak baik merupakan faktor penghambat terbesar dalam pengimplementasian kebijakan.¹⁶

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu penelitian ini membahas implementasi kebijakan pengelolaan pajak daerah di Badan Pengelolaan Keuangan, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan membahas implementasi pasal 32 Perda Nomor 1 Tahun 2024 di Kota Padangsidempuan Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Persamaannya terletak pada sama-sama mengkaji pajak.

5. Jurnal yang ditulis oleh Devita Triana Fitriya pada Tahun 2015 dengan Judul “Pengawasan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang Terkait Penagihan Pajak Restoran Di Kota Malang (Studi Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah)” Hasil Penelitian ini yaitu pengawasan yang telah dilakukan oleh Dispenda Kota

¹⁶ Kurnia Maria, Johny Lumolos, And Fanley Pangemanan, “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pajak Restoran Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon,” *Jurusan Ilmu Pemerintahan* 2, No. 5 (2020): hlm. 7.

Malang sudah melebihi target pendapatan tiap tahunnya dengan melakukan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak bertujuan untuk memeriksa kebenaran data wajib pajak 14 restoran antara data yang dilaporkan dan data yang sebenarnya. Jika ditemukan pelanggaran maka Dispenda Kota Malang segera memberikan sanksi yang tepat dengan pemberian STPTD atau SKPDKB. Hingga saat ini Dispenda Kota Malang belum pernah melakukan penagihan dengan Surat Paksa disebabkan karena pihak Dispenda Kota Malang merasa bahwa selama wajib pajak memiliki itikad baik untuk melunasi kewajibannya, maka penagihan masih secara pasif.¹⁷

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu penelitian ini dilakukan di Kota Malang, sedangkan penelitian saya dilakukan di Kota Padangsidimpuan. Persamaannya terletak pada sama-sama mengkaji peraturan daerah.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang memuat gambaran umum mengenai isi dari pembahasan yang disusun oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan, yang berisikan latar belakang masalah, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian terdahulu, dan kegunaan penelitian.

¹⁷ Devita Triana Fitriya, Moh. Fadli, And Shinta Hadiyantina, "Pengawasan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang Terkait Penagihan Pajak Restoran Di Kota Malang," *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 2015, hlm. 14.

2. Bab II Landasan Teori, memuat tentang teori hukum pajak dan retribusi daerah, implementasi kebijakan publik, analisis dampak ekonomi, dan siyasah tasri'iyah.
3. Bab III Metode Penelitian, memuat jenis dan desain penelitian, Lokasi dan waktu penelitian, subjek penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, Teknik pengecekan keabsahan data, dan Teknik analisis data.
4. Bab IV Hasil Penelitian, memuat hasil penelitian, yang disesuaikan dengan pendekatan dan rumusan masalah serta fokus masalah tentang implementasi pasal 32 peraturan daerah Kota Padangsidimpuan nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah serta faktor pendukung dan penghambat dan analisis siyasah tasri'iyah terhadap pelaksanaan peraturan daerah.
5. Bab V Penutupan, yang berupa Kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Implementasi

Secara umum, implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah Implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena disini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep, muncul dilapangan selain itu, ancaman utama adalah konsistensi implementasi. Implementasi menurut teori Jones bahwa “ *Those activities directed toward putting a program into effect*” (proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya). Jadi, implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.¹⁸

Implementasi kebijakan merupakan tahap krusial dalam siklus kebijakan publik yang menentukan keberhasilan suatu peraturan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.¹⁹ Menurut George C. Edward III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu:

1. Komunikasi, yang berkaitan dengan bagaimana informasi kebijakan disampaikan kepada para pelaksana.
2. Sumber daya, meliputi kemampuan sumber daya manusia dan sumber daya financial yang mendukung pelaksanaan kebijakan.

¹⁸ Mulyadi, *Implementasi Kebijakan* (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), hlm. 45.

¹⁹ Endah Cristianingsih, “Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Bandung,” *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administari*, No. Vol. 12 No. 2 (2018): Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi-Jimia (2020), hlm. 7.

3. Disposisi, yaitu sikap dan komitmen para pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan.
4. Struktur birokrasi, yang mencakup mekanisme dan struktur organisasi pelaksana kebijakan.²⁰

Menurut Van Meter dan Van Horn Mengemukakan pengertian Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah baik swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.²¹ Kebijakan dari Meter dan Horn menetapkan beberapa variabel yang diyakini dapat mempengaruhi implementasi dan kinerja kebijakan. Beberapa variabel yang terdapat dalam Model Van Meter dan Van Horn adalah sebagai berikut:

1. Standar dan sasaran kebijakan, standar dan sasaran kebijakan pada dasarnya adalah apa yang hendak dicapai oleh program atau kebijakan, baik yang berwujud maupun tidak jangka pendek, menengah atau panjang. Kejelasan dan sasaran kebijakan harus dapat dilihat secara spesifik sehingga diakhir program dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan atau program yang dijalankan.
2. Sumber daya menunjuk kepada seberapa besar dukungan finansial dan sumber daya manusia untuk melaksanakan program atau kebijakan. Hal sulit yang terjadi adalah beberapa nilai sumber daya (baik finansial

²⁰ George C. Edwards III, *Implementing Public Policy*, (Washington DC: Congressional Quarterly Press, 1980), hlm. 10.

²¹ Iman Permatasari Amanda, "Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan)," *Thejournalish: Social And Government* 1, No. 1 (2020), hlm. 34.

maupun manusia) untuk menghasilkan implementasi kebijakan dengan kinerja baik. Evaluasi program/kebijakan seharusnya dapat menjelaskan nilai yang efisien.

3. Komunikasi antar badan pelaksana, menunjuk kepada mekanisme prosedur yang dicanangkan untuk mencapai sasaran dan tujuan program. Komunikasi ini harus ditetapkan sebagai acuan, misalnya: seberapa sering rapat rutin akan diadakan, tempat dan waktu. Komunikasi antar organisasi juga menunjuk adanya tuntutan saling dukung antar institusi yang berkaitan dengan program/kebijakan.
4. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik, menunjuk bahwa lingkungan dalam ranah implementasi dapat mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan itu sendiri.
5. Sikap pelaksana, menunjuk bahwa sikap pelaksana menjadi variabel penting dalam implementasi kebijakan. Seberapa demokratis, antusias dan responsif terhadap kelompok sasaran dan lingkungan beberapa yang dapat ditunjuk sebagai bagian dari sikap pelaksana ini.²²

Implementasi kebijakan menunjuk aktivitas menjalankan kebijakan dalam ranah senyatanya, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun para pihak yang telah ditentukan dalam kebijakan. Implementasi kebijakan sendiri biasanya ada yang disebut sebagai pihak implementor, dan kelompok sasaran. Implementor kebijakan adalah mereka yang secara resmi diakui sebagai

²² Jumria Mansur, "Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan Dalam Publik," *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam* Volume VI, 2021, hlm. 327.

individu/lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program dilapangan.

B. Konsep Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang memiliki peranan strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ditingkat lokal.²³ Pajak ini berfungsi sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan dan program pembangunan, serta meningkatkan pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat beberapa karakteristik penting antara lain:

1. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah.²⁴

Pajak daerah dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain:

1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan tanah dan bangunan. Pajak ini memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut:
 - a. Objek Pajak: Meliputi seluruh tanah dan bangunan yang dimiliki oleh individu atau badan hukum.

²³ Karmila Agustin Sri Amelia Rizki, Ifelda Nengsih, "Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota," *Jurnal Al-Ittifaq* Vol 1, 2021, hlm. 71.

²⁴ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

- b. Dasar Pengenaan Pajak: Besaran pajak ditentukan berdasarkan nilai jual objek pajak (NJOP) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
 - c. Penggunaan Dana: Hasil dari PBB digunakan untuk pembangunan infrastruktur, fasilitas umum, dan pelayanan sosial di daerah.
 - d. Pembayaran: Wajib pajak diharuskan membayar PBB setiap tahun, dan biasanya terdapat ketentuan mengenai batas waktu pembayaran.
2. Pajak Hotel adalah pajak yang dikenakan atas penyewaan kamar hotel. Pajak ini memiliki beberapa aspek penting:
- a. Objek Pajak: Semua jenis akomodasi yang menyediakan layanan penginapan, termasuk hotel, motel, dan penginapan lainnya.
 - b. Tarif Pajak: Besaran pajak biasanya ditentukan berdasarkan persentase dari tarif sewa kamar yang dikenakan kepada tamu.
 - c. Tujuan Penggunaan: Pendapatan dari pajak hotel umumnya digunakan untuk meningkatkan sektor pariwisata dan infrastruktur pendukung, serta untuk promosi daerah sebagai destinasi wisata.
 - d. Pengawasan: Pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap pelaporan dan pembayaran pajak hotel untuk memastikan kepatuhan.
3. Pajak Restoran adalah pajak yang dikenakan atas penyediaan makanan dan minuman di restoran. Pajak ini memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut:
- a. Objek Pajak: Semua jenis usaha yang menyediakan makanan dan minuman, termasuk restoran, kafe, dan warung makan.

- b. Dasar Pengenaan Pajak: Pajak ini biasanya dikenakan sebagai persentase dari total tagihan yang dibayarkan oleh pelanggan.
 - c. Manfaat Pajak: Hasil dari pajak restoran digunakan untuk mendukung pengembangan sektor kuliner dan pariwisata, serta untuk meningkatkan fasilitas umum di sekitar lokasi restoran.
 - d. Kepatuhan: Pemilik restoran diwajibkan untuk melaporkan dan membayar pajak secara berkala, serta memberikan informasi yang akurat mengenai pendapatan yang diperoleh.
4. Pajak Hiburan adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan hiburan di suatu daerah. Pajak ini mencakup berbagai jenis kegiatan hiburan, seperti konser, pertunjukan teater, dan acara olahraga. Pajak ini memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut:
- a. Objek Pajak: Semua jenis kegiatan hiburan yang diadakan di tempat umum, termasuk bioskop, arena konser, dan taman hiburan.
 - b. Tarif Pajak: Pajak ini biasanya dikenakan berdasarkan harga tiket yang dijual kepada penonton atau peserta.
 - c. Penggunaan Dana: Pendapatan dari pajak hiburan digunakan untuk mendukung kegiatan seni dan budaya, serta untuk meningkatkan fasilitas publik yang berkaitan dengan hiburan.

Pajak daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Dengan memahami berbagai jenis pajak daerah, masyarakat diharapkan dapat lebih sadar akan kewajiban perpajakan mereka dan berkontribusi dalam pembangunan daerah. Pajak yang

dikelola dengan baik akan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah secara keseluruhan.

Pajak yang dikelola Pemerintahan Daerah contohnya adalah Pajak Pembangunan 1 (PP1), Pajak Hotel, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Restoran dan pajak-pajak lain sesuai dengan kepentingan daerah masing-masing. Menurut S.I. Djajadiningrat bahwa: “Pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagai dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.²⁵

M.J.H. Smeets mendefinisikan pajak: Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa ada kalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.²⁶

Dari beberapa definisi diatas yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli bahwa terdapat ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak yaitu sebagai berikut:

²⁵ Siti Resmi, *Perpajakan: Teori Dan Kasus*, 5th ed. (Yogyakarta: Salemba Empat, 2009), hlm. 2.

²⁶ Agus Iskandar, “Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Pemungutan Pajak Di Indonesia,” *Keadilan Progresif* 11, No. 2 (2021), hlm. 120.

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan antara kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh Negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dalam pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai.
5. Pajak memiliki karakteristik yaitu, pungutan secara paksa oleh Negara dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.²⁷

Pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah sebagai pendapatan daerah yang digunakan untuk sumber pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pajak daerah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa pajak daerah merupakan iuran wajib masyarakat kepada daerah yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan daerah demi kemakmuran rakyat.

Terdapat pembagian jenis pajak yang dilakukan pemungutannya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang PDRD ayat (1) dan (2), pembagiannya antara lain.

²⁷ Muhammad Hanif, *Dasar- Dasar Perpajakan* (Yogyakarta: Salemba Empat, 2018), hlm. 23.

1. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi terdiri dari: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.²⁸
2. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota terdiri dari: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.²⁹

Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 31 menyebutkan Objek PBJT Merupakan Penjualan, Penyerahan dan / atau Konsumsi Barang dan Jasa Tertentu Meliputi:

1. Makanan dan / atau Minuman;
2. Tenaga Listrik
3. Jasa Perhotelan
4. Jasa Parkir; dan
5. Jasa Kesenian dan Hiburan.³⁰

Retribusi daerah adalah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah sebagai imbalan atas pelayanan atau pemberian izin tertentu yang diberikan kepada masyarakat. Retribusi bersifat langsung, artinya masyarakat membayar retribusi sebagai imbalan atas layanan yang mereka terima.

²⁸ “Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah,”.

²⁹ Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Dan Retribusi Daerah.

³⁰ Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan No 1 Tahun 2024 Pasal 31 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Retribusi ini berfungsi sebagai sumber pendapatan bagi pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan dan program yang bermanfaat bagi masyarakat. Berikut adalah penjelasan lebih lengkap mengenai jenis-jenis retribusi daerah:

1. Retribusi Jasa Umum adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan umum yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Jenis-jenis retribusi jasa umum meliputi:
 - a. Retribusi Pasar, yaitu pungutan yang dikenakan kepada pedagang yang berjualan di pasar tradisional atau pasar modern. Retribusi ini digunakan untuk membiayai pengelolaan pasar, termasuk kebersihan, keamanan, dan fasilitas umum di area pasar.
 - b. Retribusi Kebersihan, yaitu pungutan yang dikenakan kepada masyarakat atau pemilik usaha untuk layanan pengumpulan dan pengelolaan sampah. Pendapatan dari retribusi ini digunakan untuk meningkatkan layanan kebersihan dan menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat.
 - c. Retribusi Pemakaian Jalan yaitu pungutan yang dikenakan kepada pengguna jalan tertentu, seperti jalan tol atau jalan yang dikelola oleh pemerintah daerah. Retribusi ini digunakan untuk pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur jalan.
2. Retribusi Jasa Usaha pungutan yang dikenakan atas pelayanan yang bersifat komersial, dimana pemerintah daerah menyediakan layanan yang dapat menghasilkan keuntungan. Jenis-jenis retribusi jasa usaha meliputi:

- a. Retribusi Parkir yaitu pungutan yang dikenakan kepada pengguna kendaraan yang memarkirkan kendaraannya di area parkir yang dikelola oleh pemerintah daerah. Pendapatan dari retribusi parkir digunakan untuk pemeliharaan fasilitas parkir dan pengembangan infrastruktur transportasi.
 - b. Retribusi Penggunaan Fasilitas Publik yaitu pungutan yang dikenakan atas penggunaan fasilitas publik, seperti stadion, lapangan olahraga, dan ruang publik lainnya. Retribusi ini digunakan untuk pemeliharaan dan pengembangan fasilitas tersebut agar dapat digunakan oleh masyarakat secara optimal.
3. Retribusi Izin adalah pungutan yang dikenakan atas pemberian izin tertentu yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Jenis-jenis retribusi izin meliputi:
- a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yaitu pungutan yang dikenakan kepada pemohon izin untuk mendirikan bangunan baru atau melakukan renovasi. Retribusi ini digunakan untuk membiayai pengawasan dan penegakan peraturan bangunan serta memastikan bahwa pembangunan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Izin Usaha, yaitu pungutan yang dikenakan kepada pelaku usaha yang ingin mendapatkan izin untuk menjalankan usaha tertentu. Retribusi ini digunakan untuk pengawasan dan pengaturan kegiatan usaha agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perbedaan antara pajak daerah dan retribusi daerah terletak pada sifat, dasar hukum, dan tujuan penggunaannya. Pajak daerah bersifat wajib dan tidak ada imbalan langsung, diatur oleh perundang-undangan yang lebih tinggi, dan digunakan untuk kegiatan umum. Sementara itu, retribusi daerah bersifat imbalan, diatur oleh peraturan daerah, dan digunakan untuk membiayai pelayanan tertentu. Memahami perbedaan ini penting bagi masyarakat agar dapat memenuhi kewajiban perpajakan dan retribusi dengan baik, serta berkontribusi dalam pembangunan daerah.

C. Perda Nomor 1 Tahun 2024 Kota Padangsidempuan

Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah adalah sumber pendapatan yang penting untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menciptakan sistem perpajakan yang adil, efisien, dan transparan.

Tujuan utama dari Peraturan Daerah ini adalah meningkatkan PAD melalui pemungutan pajak dan retribusi yang efektif, menyediakan kepastian hukum bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah melalui kesadaran akan pentingnya pajak, dan menciptakan sistem pemungutan pajak yang transparan dan akuntabel.

Peraturan ini mencakup:

- 1) Pengaturan mengenai jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah.
- 2) Mekanisme pemungutan pajak dan retribusi, termasuk tata cara pembayaran.
- 3) Kewajiban dan hak wajib pajak.
- 4) Sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan.
- 5) Pembinaan dan edukasi kepada masyarakat mengenai kewajiban perpajakan.

Pasal 32 dalam Peraturan Daerah ini mengatur penghitungan dan penetapan besaran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Prosedur yang jelas dan transparan diharapkan dapat meminimalisir kesalahan dan memberikan kepastian hukum. Ditetapkan sanksi bagi wajib pajak yang terlambat dalam melakukan pembayaran. Sanksi ini bertujuan untuk mendorong kepatuhan dan disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pemerintah daerah berupaya memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai kewajiban perpajakan kepada masyarakat. Program pembinaan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pajak bagi pembangunan daerah.

Pasal 32

Objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a adalah penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman meliputi makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh:

1. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian makanan dan/atau minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
2. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 - a. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 - b. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 - c. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. dengan peredaran usaha dengan nilai transaksi penjualan tidak melebihi sebesar Rp.250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan/atau sebesar Rp.7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
2. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual makanan dan/atau minuman;
3. dilakukan oleh pabrik makanan dan/atau minuman; dan
4. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.³¹

³¹ Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 32 ayat 1 & 2 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

D. Siyasah Tasyri'iyah

Dalam kajian fiqh siyasah, istilah *al-sulṭah al-tasyri'iyah* merujuk pada kekuasaan pemerintah Islam untuk membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam, hanya pemerintah yang berhak menetapkan hukum yang berlaku bagi umat Islam. Dalam konteks fiqh siyasah, *al-sulṭah al-tasyri'iyah* adalah salah satu bentuk kewenangan pemerintah Islam dalam mengelola urusan negara, selain kekuasaan eksekutif (*al-sulṭah al-tanfiziyyah*) dan kekuasaan yudikatif (*al-sulṭah al-qaḍa'iyah*). Kekuasaan legislasi ini berarti pemerintah Islam memiliki wewenang untuk menetapkan hukum yang akan dilaksanakan oleh masyarakat, dengan dasar hukum yang sudah ditentukan dalam syariat Islam. Singkatnya, melalui *al-sulṭah al-tasyri'iyah*, pemerintah melaksanakan tugas siyasah syar'iyah untuk merumuskan hukum demi kesejahteraan umat Islam sesuai dengan prinsip ajaran Islam.

Dalam perspektif *Siyasah Tasyri'iyah*, kebijakan pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Padangsidempuan harus mencerminkan prinsip-prinsip keadilan sosial (*al-'adalah al-ijtima'iyah*) dan maslahat ummat. Konsep ini menekankan bahwa pemungutan pajak harus didasarkan pada asas manfaat (*manfa'ah*) dan proporsionalitas, dimana beban pajak disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak. Pemerintah sebagai pelaksana *siyasah syar'iyah* berkewajiban mengelola dana pajak secara transparan dan bertanggung jawab untuk kepentingan pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan publik lainnya, sebagaimana prinsip amanah dalam Islam. Dalam konteks Retribusi Daerah, konsep *'iwadh bi al-mitsl* (imbalan

yang setara) menjadi landasan utama, dimana pungutan harus sebanding dengan layanan yang diberikan kepada masyarakat, seperti retribusi pasar atau kebersihan.

Implementasi Pasal 32 Perda Kota Padangsidimpuan perlu memperhatikan prinsip *tasyri'* yang fleksibel (*murûnah*), dimana peraturan dapat menyesuaikan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Kendala seperti rendahnya kepatuhan wajib pajak dan masalah kekerabatan dalam pemungutan pajak harus diselesaikan dengan pendekatan edukasi dan pendekatan kultural yang sejalan dengan nilai-nilai Islam tentang kejujuran (*shidq*) dan tanggung jawab sosial (*mas'uliyah ijtima'iyyah*). Digitalisasi pemungutan pajak merupakan wujud ijtihad kontemporer dalam memenuhi prinsip kemudahan (*taysîr*) dan efisiensi (*nihâmah*) dalam sistem perpajakan Islam. Dengan demikian, penerapan Siyash *Tasyri'iyyah* dalam pajak dan retribusi daerah bukan hanya mengejar target pendapatan, tetapi juga harus menjamin terwujudnya keadilan ekonomi, transparansi, dan kesejahteraan masyarakat sesuai maqashid syari'ah.

Sedangkan kewenangan dan tugas dari pada kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang terpenting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif dan peradilan. Orang-orang yang duduk di lembaga legislatif ini terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (mufti) serta para pakar dalam berbagai bidang.

Karena hanya Allah yang memiliki otoritas dalam menetapkan syariat, maka kewenangan dan tugas lembaga legislatif terbatas pada upaya menggali dan memahami sumber-sumber syariat Islam, yakni Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, serta menjelaskan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Undang-undang dan peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif harus sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kedua sumber syariat tersebut. Allah SWT berfirman dalam Q.S At-Taubah ayat 29.

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ □ ٢٩ ○

Artinya: Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan (menjauhi) apa yang telah diharamkan (oleh) Allah dan Rasul-Nya, dan tidak mengikuti agama yang hak (Islam), yaitu orang-orang yang telah diberikan Kitab (Yahudi dan Nasrani) hingga mereka membayar jizyah dengan patuh dan mereka tunduk.

Konteks ayat ini turun berkenaan dengan Perang Tabuk. Saat itu telah terdengar berita bahwa pasukan Romawi akan menyerang dan berusaha menguasai daerah perbatasan tersebut, maka turunlah ayat ini sebagai perintah untuk memerangi mereka. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian yang terlebih dulu memerangimu, mereka yang tidak mengharamkan bahkan terus-menerus melakukan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang

benar, yakni agama Islam, sementara disisi lain mereka telah mempersiapkan diri untuk menyerang kaum mukminin.

Padahal, mereka itu adalah orang-orang yang telah diberikan Kitab yaitu kitab Taurat dan Injil yang menerangkan tentang Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir. Perangi mereka hingga sampai batas dimana mereka memilih untuk bersyahadat atau membayar *jizyah*, yakni kewajiban individu yang dipandang mampu agar memperoleh perlindungan, dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk terhadap segala ketentuan yang berlaku di wilayah dimana mereka tinggal.

Hadist yang diriwayatkan dari Fatimah binti Qais juga, bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda :

قَائِنٌ فِي الْمَالِ لِحَقِّ سِوَى الزَّكَاةِ

“Sesungguhnya pada harta ada kewajiban/hak (untuk dikeluarkan) selain zakat”

Di sinilah perlunya *al-sulṭah al-tasyri'iyah* itu diisi oleh para mujtahid dan para ahli fatwa sebagaimana dijelaskan diatas. Kewenangan lain dari lembaga legislatif adalah dalam bidang keuangan negara. Dalam masalah ini, lembaga legislatif berhak mengadakan pengawasan dan mempertanyakan perbendaharaan negara, sumber devisa dan anggaran pendapatan dan belanja yang dikeluarkan negara, kepala Negara selaku pelaksana pemerintahan. Dalam hal ini, lembaga legislatif berhak melakukan kontrol atas lembaga

eksekutif, bertanya dan meminta penjelasan kepada eksekutif tentang suatu hal, mengemukakan pandangan untuk didiskusikan dan memeriksa birokrasi.³²

Dalam tradisi fikih klasik, konsep pajak memiliki akar yang kuat dalam sistem finansial Islam seperti zakat, kharaj, dan *Al jizyah*. Pemerintah daerah modern mengadopsi prinsip-prinsip ini dengan mengembangkan sistem pajak daerah yang tidak hanya bertujuan fiskal tetapi juga berorientasi pada pemerataan ekonomi. Di Kota Padangsidempuan, pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) misalnya, mencerminkan prinsip keadilan distributif Islam dimana properti yang lebih besar dikenakan tarif lebih tinggi. Mekanisme ini sejalan dengan hadis Nabi tentang tanggung jawab sosial pemilik harta. Implementasinya pun mempertimbangkan kemampuan wajib pajak dengan memberikan keringanan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Sistem retribusi daerah dalam Islam dapat dipahami sebagai bentuk '*aqd al-isti'mâr* (kontrak pengelolaan) antara pemerintah dan masyarakat. Ketika seseorang membayar retribusi pasar misalnya, ia secara implisit menyetujui hubungan timbal balik dimana pemerintah menyediakan fasilitas layak dan pedagang membayar imbalan yang wajar. Filsafat ini merujuk pada konsep *al-muwâzânah baina al-haqq wa al-wâjib* (keseimbangan antara hak dan kewajiban) dalam muamalah Islam. Di Padangsidempuan, praktik retribusi kebersihan menerapkan prinsip ini dengan menyesuaikan tarif berdasarkan jenis usaha, menciptakan sistem yang adil namun tetap mendorong tanggung jawab lingkungan.

³² La Samsu, "Al-Sulthah Al-Tasri'iyyah, Al-Sulthah Al-Tanfidziyyah, Al-Sulthah Al-Qada'iyyah," *Tahkim*, Vol 13, No. 1 (2017), hlm. 158.

Transformasi digital sistem perpajakan merupakan terobosan ijtihâd dalam menjawab tantangan zaman. Dalam kaidah ushul fiqh, perubahan metode (*taghayyur al-asâlîb*) diperbolehkan selama prinsip dasar (*tsawâbit*) tetap terjaga. Sistem ini menghadirkan kemudahan (*taysîr*) sebagaimana diajarkan Nabi, sementara tetap memenuhi unsur perhitungan transparan (*wudûh*) yang menjadi rukun dalam akad finansial Islam, dan pengembangan sistem ini juga mencerminkan prinsip *saddu adz-dzarâ'i* (menutup celah penyimpangan) dengan meminimalisir potensi korupsi.

Program pembinaan wajib pajak oleh pemerintah daerah memiliki dimensi tarbiyah Islamiyah yang mendalam. Pendekatan ini menginternalisasi nilai-nilai amanah dan *mas'uliyah* melalui dialog, bukan sekadar paksaan. Media sosial menjadi *wasilah da'wah* kontemporer untuk menyampaikan pentingnya pajak dalam membangun *madinah fâdhilah* (masyarakat utama). Materi edukasi dikemas dengan narasi agama seperti QS Al-Baqarah:110 tentang kewajiban menunaikan hak publik, menciptakan kesadaran bahwa membayar pajak adalah bentuk ibadah sosial (*ibâdah ijtimâ'iyah*).

Masalah ketidaktahuan masyarakat terpencil tentang peraturan pajak memerlukan solusi berbasis *'urf* (tradisi lokal). Pemda Padangsidimpuan mengoptimalkan lembaga masyarakat adat sebagai sarana sosialisasi, mengikuti kaidah "*al-adah muhakkamah*" (adat kebiasaan bisa menjadi hukum). Pendekatan ini mengakomodasi budaya musyawarah khas Batak dalam menyampaikan kebijakan fiskal, menciptakan penerimaan yang organik. Untuk masalah kekerabatan, dikembangkan sistem rotasi petugas lintas

wilayah sebagai bentuk *hirâsatun nafs* (penjagaan diri) dari konflik kepentingan.

Tarif pajak dan retribusi di Padangsidempuan dirancang dengan memperhatikan prinsip *tawâzun iqtishâdi* (keseimbangan ekonomi). Kebijakan pembebasan pajak UMKM mencerminkan semangat *ta'âwun* (tolong-menolong) dalam ekonomi Islam, sementara tarif progresif untuk usaha besar sejalan dengan konsep *takâful ijtimâ'i* (jaminan sosial). Model ini mengelaborasi pemikiran Ibnu Khaldun tentang hubungan positif antara kebijakan fiskal yang adil dan kemakmuran daerah.

Mekanisme pelaporan keuangan daerah menerapkan standar *syarîh wa maushûl* (jelas dan terukur) sebagaimana ketentuan saksi dalam muamalah (QS 2:282). Audit eksternal oleh insitusi independen merupakan praktik hisbah modern untuk menjamin penggunaan dana sesuai masalah. Portal publikasi APBD yang terbuka adalah realisasi dari prinsip *syûrâ* dalam pengelolaan keuangan publik, memberikan hak kontrol (*haqq al-murâqabah*) kepada masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Alasan peneliti memilih Lokasi di Kota Padangsidimpuan karena dari hasil observasi awal peneliti bahwa beberapa pelaku usaha belum sepenuhnya memahami dan mematuhi bagaimana pembayaran pajak Restoran. Oleh karena itu, peneliti akan lebih mudah mendapatkan data yang sesuai dengan objek kajian yang akan diteliti oleh peneliti. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2025 sampai selesai.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dalam fenomena kehidupan yang sebenarnya terjadi.³³ Penelitian ini juga menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas, sosial, sikap, kepercayaan, serta pemikiran orang secara individual maupun kelompok.³⁴ Pendekatan kualitatif ini dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti memilih metode ini dikarenakan pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti dapat berhubungan langsung dengan irforman, sehingga dapat menyampaikan pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah yang diteliti.

³³ Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, (Bandung: Tarsoto, 1995), hlm 58.

³⁴ Adrianus Arief Ariesto Hadi Sotopo, *Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan Nvivo*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Kencana: Prenada Media Group, 2010), hlm. 1.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian menjadi sangat penting dalam penelitian ini dikarenakan pada penelitian kualitatif memperoleh pemahaman dari hasil wawancara dan terjun langsung ke lapangan. Pada penelitian kualitatif, subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan.³⁵ Sehubungan dengan masalah yang akan diteliti, maka subjek dalam penelitian ini adalah pelaku usaha, dan Dinas pendapatan Daerah Kota Padangsidimpuan.

D. Objek Penelitian

Objek penelitian ini berfokus pada tolak ukur dan indikator yang diterapkan oleh Dinas Pendapatan Kota Padangsidimpuan dalam mengimplementasikan kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Perda Kota Padangsidimpuan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

E. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama.³⁶ Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu berasal dari hasil wawancara dengan pelaku usaha, Dinas Pendapatan Daerah Kota

³⁵ Ardiansyah, Risnita, and M. Syahrani Jailani, "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif," *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023), hlm. 4.

³⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 89.

Padangsidempuan, dan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diambil sebagai penunjang data primer, berupa dokumen resmi, buku-buku, jurnal atau artikel, serta hasil-hasil penelitian atau laporan yang relevan dengan topik penelitian.³⁷ Sumber sekunder ini berperan penting dalam memberikan landasan teori dan informasi tambahan yang berkaitan dengan Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dilakukan Oleh Dinas Pendapatan Kota Padangsidempuan khususnya pada pajak restoran.

F. Teknik Pengumpulan data

1. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data dengan cara memperhatikan sesuatu melalui pengamatan terhadap suatu objek penelitian tanpa ada pertolongan standar lain untuk keperluan tersebut. Observasi dilakukan secara langsung dengan mengamati fenomena yang terjadi di lapangan.³⁸ Peneliti akan mengamati secara langsung pelaksanaan program dan kebijakan yang berkaitan dengan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Observasi ini mencakup pengumpulan data terkait mekanisme pelayanan, efektivitas pemungutan, serta kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota

³⁷ Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm 31.

³⁸ Cholid Narbuko Dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), hlm. 70.

Padangsidempuan dalam Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di wilayah Kota Padangsidempuan.

Hasil observasi akan dianalisis secara mendalam untuk menilai sejauh mana implementasi Perda Kota Padangsidempuan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berlaku khususnya pada pajak restoran.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab langsung antara peneliti dan informan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.³⁹ Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada informan yang dianggap memiliki pengetahuan mengenai permasalahan pemungutan pajak restoran, yaitu para kepala pimpinan atau petugas Dinas Pendapatan Daerah Kota Padangsidempuan, serta pelaku usaha. Wawancara bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai implementasi kebijakan perda Kota padangsidempuan nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang telah berlaku.

3. Dokumentasi

Dokumentasi, sebagai salah satu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, tetapi melalui dokumen.⁴⁰ Adapun dokumen-dokumen yang akan dijadikan data dalam penelitian ini

³⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 95.

⁴⁰ Hardiani, dkk, *Metode Peneletian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 264.

adalah dokumen wawancara dalam bentuk photo/tulisan dan dokumen interview dengan pelaku usaha dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Padangsidimpuan.

G. Teknik Pengecekan Keabsahan data

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi untuk menjamin keabsahan data. Triangulasi dilakukan dengan cara:

1. Triangulasi sumber, teknik ini dilakukan dengan membandingkan informasi dari Pelaku usaha, mengecek informasi dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Padangsidimpuan, mengumpulkan data, melakukan wawancara, dan mengkonfirmasi data. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi yang komprehensif dan valid tentang pembayaran pajak restoran.
2. Triangulasi metode, dengan menggunakan beragam pengumpulan data, wawancara mendalam, observasi langsung di lokasi penelitian, studi dokumentasi resmi, analisis dokumen keuangan Dinas Perpajakan, penelusuran arsip dan laporan pembayaran pajak. Dengan menggunakan berbagai metode, peneliti dapat melakukan *cross-check* antara satu metode dengan metode lainnya untuk memastikan konsistensi data.
3. Triangulasi Teori, Peneliti dapat menggunakan berbagai perspektif teori untuk menganalisis teori implementasi,⁴¹ konsep pajak daerah dan retribusi daerah. Pendekatan multiperspektif ini membantu menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan mendalam.

⁴¹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 324.

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik analisis data merupakan metode atau cara mendapatkan data menjadi informasi sehingga karakteristik sebuah data juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan dalam penelitian. Analisis data merupakan proses mengurutkan dan mengorganisasikan data ke dalam suatu pola, kategori, dan menguraikan data. Sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁴²

Tugas analisis data adalah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode, dan mengkategorikannya. Analisis data juga diartikan sebagai upaya untuk mengungkapkan makna dari data penelitian dengan cara mengumpulkan data sesuai dengan klasifikasi tertentu. Langkah-langkah analisis data yaitu:

1. Tahap Pengumpulan Data

Pengumpulan Data merupakan suatu proses sistematis untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber, baik dengan melakukan pengamatan secara langsung di lapangan, melakukan wawancara dengan pihak yang terkait dalam penelitian, survei, atau peninjauan dokumen, guna mendukung analisis terhadap suatu permasalahan atau topik yang diteliti.⁴³ Peneliti akan melakukan pengamatan langsung di lapangan, dimana peneliti mengkaji secara langsung pelaksanaan kebijakan ini di instansi yang bertanggung jawab. Pendekatan ini bertujuan untuk

⁴² s Abdur Rahman, "Makalah Metodologi Penelitian Pendidikan," 2022, hlm. 9.

⁴³ Annisa Rizky Fadilla And Putri Ayu Wulandari, "Literature Review Analisis Data Kualitatif: Tahap Pengumpulan," *Mitita Jurnal Penelitian* 1, No. 3 (2023), hlm. 36.

memahami secara nyata praktik pelaksanaan serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi Perda tersebut.

Selanjutnya, peneliti melaksanakan wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait, seperti pejabat pemerintah daerah, petugas dinas pendapatan daerah, dan masyarakat yang menjadi subjek pajak dan retribusi. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai pemahaman, pengalaman, serta penilaian mereka terhadap penerapan kebijakan tersebut. Survei juga dimanfaatkan untuk mengumpulkan data dari irforman yang lebih luas, termasuk masyarakat dan pelaku usaha di Kota Padangsidempuan. Survei ini dirancang untuk mengukur tingkat kesadaran, kepatuhan, faktor pendukung dan penghambat terhadap kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah.

Selain itu, peneliti melakukan peninjauan dokumen yang relevan, seperti teks Perda Nomor 1 Tahun 2024, laporan pelaksanaan, serta data statistik terkait pendapatan daerah. Peninjauan ini memberikan landasan hukum dan data faktual yang diperlukan untuk mendukung analisis implementasi kebijakan tersebut.

2. Tahap Reduksi Data

Reduksi Data merupakan proses menyederhanakan data dengan merangkum, memilih informasi penting, mencari tema atau pola, dan

menghilangkan hal yang tidak relevan. Tujuannya adalah agar data dari lapangan menjadi lebih fokus dan mudah dipahami.⁴⁴

Peneliti menyaring informasi yang didapatkan dari lapangan dengan merangkum data yang esensial dan memilih aspek-aspek yang relevan dengan topik penelitian. Informasi yang tidak relevan dihilangkan agar dapat memperoleh pemahaman yang lebih terfokus dan jelas mengenai penerapan Perda Kota Padangsidempuan Nomor 1 Tahun 2024. Langkah ini bertujuan untuk mempermudah analisis serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kebijakan pajak dan retribusi daerah.

3. Tahap Penyajian Data

Tahap Penyajian Data merupakan proses menyusun informasi secara terstruktur agar mempermudah penarikan kesimpulan. Penyajian ini membantu melihat gambaran keseluruhan atau bagian tertentu dari data. Dalam penelitian kualitatif, data yang biasanya berbentuk naratif perlu disederhanakan tanpa mengubah isi utamanya.⁴⁵ Peneliti menyusun informasi yang telah terkumpul secara terstruktur untuk mempermudah proses penarikan kesimpulan.

Penyajian data ini memungkinkan peneliti untuk melihat gambaran keseluruhan maupun fokus pada bagian-bagian tertentu dari data yang relevan dengan penelitian. Dalam konteks penelitian ini, yang

⁴⁴ Via Putika Sari And Ika Candra Sayekti, "Evaluasi Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) Pada Kompetensi Dasar Literasi Membaca Peserta Didik Sekolah Dasar," *Jurnal Basicedu* 6, No. 3 (2022), hlm. 5240.

⁴⁵ Recky H E Sendouw Et Al., "Manajemen Kinerja Pegawai Pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara," *Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan* 14, No. 6 (2023), hlm. 792.

menggunakan pendekatan kualitatif, data yang umumnya berupa narasi disajikan dengan cara yang lebih sederhana tanpa mengubah makna atau isi utamanya. Hal ini bertujuan agar data yang ada dapat lebih mudah dipahami dan dianalisis, sehingga mempermudah penarikan kesimpulan.

4. Tahap penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Tahap akhir analisis data ini bertujuan untuk merumuskan kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan. Pada tahap ini, peneliti berupaya memahami makna data dengan mengidentifikasi hubungan, persamaan, atau perbedaan. Kesimpulan yang dihasilkan harus mencakup seluruh informasi penting yang ditemukan selama penelitian.⁴⁶

Di sini, peneliti berusaha untuk memahami makna data dengan mencari hubungan, kesamaan, atau perbedaan antar data. Kesimpulan yang dibuat harus mencakup semua informasi penting yang ditemukan selama penelitian.

⁴⁶ Sandu Siyoto Dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, Juni 2015), hlm. 124.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum Penelitian

1. Profil Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Padangsidimpuan

Terbentuknya Dinas Pendapatan Daerah Kota Padangsidimpuan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 70 Tahun 1956, Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Padangsidimpuan. Yang pelaksanaannya diatur didalam Pokok pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037). Kemudian digantikan berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kota Tingkat II Padangsidimpuan yang dilanjutkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Tentang Pemerintahan Daerah Kota Padangsidimpuan yang berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Kota, Pokok-pokok Kepegawaian diatur di dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974.

Penggabungan Instansi/Unit Kerja Pemerintah Kota Padangsidimpuan berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 061/75/ k/ 2001, dan disempurnakan dengan Keputusan Walikota Padangsidimpuan Nomor 188.343/ 62/ k/ 2001, Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kota Padangsidimpuan.

Akan tetapi, Pemerintah Kota Padangsidempuan masih ingin terus memperbaiki semua Organisasi Lembaga Teknis Daerah guna memajukan Kota Padangsidempuan dan menambah Pendapatan Asli Daerah untuk pembangunan Kota Padangsidempuan. Maka pada Tahun 2008, berdasarkan Keputusan Walikota Padangsidempuan Nomor 061.1/843/2008, Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kota Padangsidempuan, dibentuklah/diubah menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Padangsidempuan.

2. Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Padangsidempuan

Adapun visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Padangsidempuan, yaitu: “Padangsidempuan Yang Berkarakter, Bersih, Aman dan Sejahtera.” Sedangkan misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Padangsidempuan, yaitu: “Meningkatkan Pelayanan Publik dengan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan baik (*Clean Good Governance*) Sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku.”

**3. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Daerah Kota Padangsidempuan**

Tabel.01

**Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Daerah Kota Padangsidempuan**

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Ady Supriadi, S.E., M.M.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
2.	Pawitno, S.Pi.	Sekretaris
3.	Hj. Rostimegawati Harahap	Kasubbag. Umum & Kepegawaian
4.	Nasrun Mulia Sitompul, S.Sos.	Penyusun Naskah Rapat Pemimpin
5.	Julham Efendi Sitompul, S.E.	Analisis Layanan Umum
6.	Siti Armida Siregar, S.H.	Analisis Tata Usaha
7.	Musyakhrol Harahap, S.E.	Perencana Ahli Muda
8.	Syafrida Harahap, S.T.	Penata Keuangan
9.	Rahmat Hidayat Sitompul, S.E.	Bendahara
10.	Irma Chairani Harahap, S.E.	Pemeriksa Laporan & Transaksi Keuangan
11.	Yoanda Mahiransyah, A.Md.	Pengelola Gaji
12.	Ahmad Gojali, S.E.	Kabid Anggaran
13.	Rizal Aspan Harahap, AMK	Kasubbid. Anggaran Belanja Urusan Pemerintah Wajib
14.	Eko Prawira Maruli Sijabat, S.STP	Pengolah Data Perencanaan Penganggaran
15.	Yudil Heri, S.Sos.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
16.	Zulkhairi Lubis, S.Kom., M.M.	Verifikator Anggaran

17.	Sahdiana Pulungan, S.E.	Kasubbid. Anggaran Belanja Urusan Pemerintahan Lainnya
18.	Benni, A.Md.	Pengolah Data Perencanaan Penganggaran
19.	Asir Aryadi, S.E.	Kabid Perbendaharaan
20.	Ardiansyah Daulay, S.T.	Kasubbid. Perbend. Belanja Urusan Pemerintahan Lainnya
21.	Lindawaty, S.Kom.	Pengolah Data Sistem Informasi Perbendaharaan
22.	Seri Murni Harahap	Pengolah Daftar Gaji
23.	Jurpan Rasoki Sitompul, S.Sos.	Pengolah Data Pengelolaan Sistem Informasi Perbendaharaan
24.	Muhammad Ikbil Harahap	Pengelola Sistem dan Data Perbendaharaan Pos dan Informatika
25.	Mubarak Asmar Nasution, S.Sos.	Kasubbid. Perbend. Belanja Urusan Pemerintahan Wajib
26.	Hairul Saleh, A.Md.	Analisis Keuangan
27.	Yenni Andriyani, S.E	Analisis Keuangan
28.	Willy Fitriana, S.Sos.	Pengolah Data Perbendaharaan
29.	Nurhayati, S.Sos.	Pengelola Perbendaharaan dan Pelayanan
30.	Erliana	Pengelola Data Transaksi
31.	Incyu Mary, S.Sos.	Pengolah Data Pengembangan Kapasitas Keuangan Daerah
32.	Erni Kumala, S.E.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
33.	Mahrani Yanti Gultom, S.E.	Pengolah Data Pengembangan Sistem Perbendaharaan
34.	Rahmawati Harahap	Pengolah Data Pengembangan Kapasitas Perbendaharaan
35.	Henri Afandi, S.E., M.M.	Kabid Akuntansi
36.	Aswin Siagian, S.E.	Kasubbid. Akuntansi Pengeluaran
37.	Eky Belia Siregar, S.A.B.	Verifikator Keuangan
38.	Lia Sari Harahap, SE., M.M.	Penyusun Bahan Pertanggungjawaban Keuangan Pos dan Informatika

39.	Adi Gunawan, S.E.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
40.	Rianita Hutasuht, S.E.	Penyusun Laporan Keuangan
41.	Ade Saputra, S.E, M.Si.	Kasubbid. Akuntansi Penerimaan
42.	Elli Suriani Hasibuan	Verifikator Data Laporan Keuangan
43.	Soritua Pardamean, S.E.	Kabid Pengelolaan BMD
44.	Lasari Nainggolan, S.E.	Analisis Monitoring & Evaluasi Hasil Tes
45.	Nita Atmanegara Siagian, S.Sos	Pengelola Monitoring dan Evaluasi
46.	Desy Sri Rezeki, S.E.	Pengelola Pengendalian, Monitoring & Evaluasi Pembangunan
47.	Dwi Handayani, S.P.	Kasubbid. Penatausahaan & Pengendalian BMD
48.	Dedy Suhada	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah
49.	Junaidi Abdillah, S.E.	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris
50.	Frans Sylverter Nainggolan	Penyusun Rencana Hasil Telaahan Usul Penghapusan Barang
51.	Akhir Martua, A.Md.	Pengelola Kendaraan
52.	Nisda Khairani, A.Md.	Asisten Pelelang
53.	Sangkot Martua, S.Sos.	Kabid Pendapatan Daerah
54.	Emma Sari Siregar, S.Kom., M.M.	Kasubbid. Penetapan & Penagihan & Pengawasan Pajak
55.	Farida Hannum	Pengelola Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan
56.	Rahmad Liun Nst, S.E.	Analisis Penagihan
57.	Faisal Reza	Pengelola Penagihan & Pengawasan
58.	Mhd Kifli Htg, S.E., M.Kom.	Kasubbid Pendataan, Pendaftaran dan Penilaian
59.	Tugimin Sugiarto, S.H.	Analisis Pendapatan Daerah
60.	Pausan, S.H.	Pengelola Data

61.	Ery Timbulanta Siregar, S.E	Analisis Monitoring & Eva. Kebijakan Pjk Daerah & Ret. Daerah
62.	Muhammad Yuniansyah Regen, S.H., M.A.P.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
63.	Adrian	Pengelola Realisasi Laporan Penerimaan Retribusi Daerah

Sumber: Dokumen Dinas Pendapatan dan pengelolaan keuangan Kota Padangsidimpuan

4. Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Padangsidimpuan

Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Padangsidimpuan Sesuai peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 29 Tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah dan staf ahli Walikota. Adapun Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Padangsidimpuan Pada Pasal 325 Yaitu:⁴⁷

- 1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang keuangan, pendapatan dan barang milik Daerah.
- 2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan, pendapatan dan barang milik Daerah;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang keuangan, pendapatan dan barang milik Daerah;

⁴⁷ Pasal 325, Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 29 Tahun 2023.

- c. penyusunan dan pelaksanaan kenijakan pengelolaan APBD;
- d. penyusunan rencana APBD dan rancangan perubahan APBD;
- e. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan barang milik Daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Temuan Khusus Penelitian

1. Implementasi Pasal 32 Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan

Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Tabel.02

Daftar Restoran di Kota Padangsidimpuan

No	Wajib Pajak	Alamat
1	Rumah Makan Jalego	Jl. Imbang Desa
2	Centra Pie	Jl. Sitombol
3	RM. Batunadua Indah	Jl. Raja Inal Siregar
4	Yasto Cafe & Resto	Jl. Kenanga
5	RM. Jalego 2	Jl. Baru By Pass
6	Kedai Tempoe Doeloe	Jl. Merdeka
7	Bufet Anda	Jl. Merdeka
8	Ayam Geprek Restu Ibu	Sadabuan
9	Horas Bake	Jl. Baginda Oloan
10	Massa Kok Ton	Komp City Walk
11	RM. Angin Berhembus	Jl. Sibolga
12	Sada Warkop	Jl. Serma Lian Kosong
13	Lopo Mandhailing Cafe	Jl. Letjen Suprpto
14	Resto Mega Permata	Jl. Imam Bonjol

15	PT. Fast Food Indonesia	Komp City Walk
16	Pizza Hut	Komp City Walk
17	Dbesto Chicken & Burger (AhmadYani)	Jl. Ahmad Yani
18	Dbesto Chicken & Burger (Sm Raja)	Jl. Sm Raja
19	Dbesto Chicken & Burger (Kenanga)	Jl. Kenanga
20	Dbesto Chicken & Burger (Sadabuan)	Sadabuan
21	Village Coffee	Jl. Ade Irma Suryani
22	Mixue Padangsidimpuan	Jl. Sm Raja
23	Bingxue	Komp City Walk
24	Richeese Factory	Jl. Sm Raja
25	Ayam Penyet Kondang Rasa Brebes	Jl. Imam Bonjol
26	RM. Keluarga	Jl. Sitombol
27	Rumah Makan Wonogiri	Jl. Raja Inal Siregar
28	Rumah Makan Megaria	Jl. Raja Inal Siregar
29	Gubuk Coffee	Jl. Brigjen Katamso
30	RM. Muslim Tomyam	Jl. Abdul Jalil
31	RM. Sidogap Dogap	Jl. Abdul Jalil
32	Bestari Cafe	Jl. Ompu Toga Langit
33	Cafe Kita-Kita	Jl. Ompu Toga Langit
34	RM. Keluarga 2	Jl. Raja Inal Siregar
35	RM. Royal	Jl. WR. Supratman
36	SB Kids & Resto	Sabungan Jae
37	RM. Porang	Jl. Ht. Rizal Nurdin
38	RM. Ayu	Jl. Ht. Rizal Nurdin
39	Saba Ibus	Padangsidimpuan Hutaimbaru

40	RM. Permata Sari	Sigiring-giring
41	HTM Coffee & Resto	Jl. Masjid Raya Baru
42	Five and Co	Jl. Kenanga
43	Kupei Sky	Jl. Letjen Suprpto
44	Hisana Fried Chicken	Jl. Sm Raja
45	Kopie Koe	Jl. Kenanga
46	Get Steak Psp	Jl. Sitombol
47	Rumah Makan Kharisma	Jl. Kenanga
48	Rumah Makan Virgo (Kenanga)	Jl. Kenanga
49	Seruko	Komp City Walk
50	Soto Virgo Tapanuli Nauli	Jl. Tapan Nauli
51	Iga Bakar	Jl. Kenanga
52	Rumah Makan Sukma	Jl. Kenanga
53	Kedai Berani Pedas (Batunadua)	Batunadua
54	Sg Café	Jl. Masjid Raya Baru
55	Pondok Ijo	Jl. Cokro Aminoto
56	Bakso Dua Bersaudara (Masjid Raya)	Jl. Sultan Hasanuddin
57	RM. Sudi Mampir	Jl. Imam Bonjol
58	Bakso Kita	Jl. Ahmad Yani
59	Bakso Tasik	Kayu Ombun
60	Bakso Dua Bersaudara (Imam Bonjol)	Jl. Imam Bonjol
61	RM. Pekalongan	Jl. Kenanga
62	RM. Madina	Jl. Teuku Umar
63	Bakso Abrag	Jl. Imam Bonjol
64	RM. Himalaya Baru	Jl. Sm Raja
65	RM. Sidimpuan	Jl. P. Lumumba
66	Kembar Café	Jl. Sm Raja
67	RM. Badunsanak	Sigiring-giring

68	RM. Denai	Depan RS TNI
69	Lopo Panatapan	Batunadua Jae
70	Expresso Coffee	Jl. Sultan Hasanuddin
71	Quality Fried Chicken	Sadabuan
72	Sopo Saba	Pudun
73	D' Sawah	Aek Tuhul
74	Roda Baru	Jl. Trans Bukittinggi-Psp
75	Sirappak Café	Partihaman Saroha
76	Rumonda Café	Jl. Kapten Koima
77	Momoyo	Komp City Walk
78	Warung Pecel Surabaya	Jl. Baru By Pass
79	Ayam Geprek Idola II	Sihoring-horing
80	Foodzone	Plaza Atc Lt. III
81	Candu Coffee	Jl. Letjen Suprpto
82	Lokita Café	Tugu Salak
83	Dbesto Padang Matinggi	Padang Matinggi
84	Papila Kopi	Jl. Baru By Pass
85	SSFC	Jl. Sitombol
86	The Cota Coffee & Chill	Jl. Serma Lian Kosong
87	Chicken Day	Jl. Merdeka
88	Minimax Coffee	Jl. Letjen Suprpto
89	Dzone Coffee	Jl. Sm Raja
90	Hisana Fried Chicken	Jl. Sm Raja
91	Warung Kak Iyus	Jl. Masjid Raya Baru
92	Classic Coffee and Eatary	Jl. Baginda Mulia
93	Viewpoint House Coffee Cafe	Jl. Sitombol
94	Jejak Rasa	Sadabuan
95	Side Coffee	Jl. Sitombol
96	M Best Thai Tea	Jl. Sudirman

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rahma Pemilik Rumah Makan Jalego mengatakan bahwa:

“Kami sudah mengetahui adanya kewajiban membayar pajak restoran, dan sejauh ini sudah berusaha untuk melaksanakannya. Pajak ini menurut saya penting karena akan kembali lagi ke masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan umum. Namun, kadang masih ada kendala teknis dalam penyetoran, seperti keterlambatan informasi atau kurangnya pendampingan dari petugas pajak.”⁴⁸

Dari keterangan diatas, dapat dilihat bahwa pemilik usaha memiliki kesadaran yang cukup baik mengenai kewajiban membayar pajak restoran. Pernyataan bahwa pajak dianggap penting karena kembali kepada masyarakat melalui pembangunan dan pelayanan umum menunjukkan adanya pemahaman akan fungsi pajak sebagai instrumen fiskal daerah. Kesadaran ini sejalan dengan teori kepatuhan wajib pajak, di mana pemahaman dan penerimaan terhadap manfaat pajak akan mendorong tingkat kepatuhan yang lebih tinggi.

Secara pribadi, Peneliti menilai bahwa persoalan ini bukan hanya menyangkut niat atau kesadaran dari pelaku usaha, tetapi juga terkait dengan peran pemerintah daerah dalam memberikan fasilitas dan bimbingan teknis. Dengan kata lain, kepatuhan pajak tidak bisa hanya dibebankan kepada wajib pajak, melainkan juga harus ditopang oleh sistem administrasi yang efektif, transparan, dan mudah diakses.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bang Dodi Firmansyah Leader Momoyo mengatakan bahwa:

“Kalau soal kesadaran, kami sebagai pelaku usaha sebenarnya mau taat. hanya saja masih perlu pendampingan yang lebih intensif supaya

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Rahma, Kamis, 11 September 2025, 13.25 WIB.

tidak salah dalam perhitungan maupun penyetorannya. Dengan adanya sistem yang lebih mudah, saya yakin tingkat kepatuhannya di Padangsidempuan akan lebih baik.”⁴⁹

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa pada dasarnya pelaku usaha memiliki kesadaran dan kemauan untuk patuh terhadap kewajiban pajak restoran. Kesadaran ini penting, karena kepatuhan pajak tidak hanya didorong oleh adanya aturan, tetapi juga oleh pemahaman dan kesediaan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya secara sukarela.

Namun, pelaku usaha juga menekankan perlunya pendampingan yang lebih intensif dari pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa masalah utama bukan terletak pada niat pelaku usaha, melainkan pada aspek teknis, seperti perhitungan pajak dan mekanisme penyetoran. Jika tidak ada bimbingan yang jelas, potensi kesalahan akan tetap tinggi, yang pada akhirnya bisa menurunkan kepatuhan.

Selain itu, permintaan akan sistem yang lebih mudah menggambarkan kebutuhan akan inovasi dalam pelayanan publik, khususnya di bidang administrasi perpajakan. Dengan adanya layanan yang lebih sederhana, transparan, dan berbasis teknologi, kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan karena hambatan administratif berkurang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pendapatan Bapak Muhammad Yuniansyah Regen mengatakan bahwa:

“Pembayaran pajak restoran di Kota Padangsidempuan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Wajib pajak yang terdiri dari pemilik restoran, rumah makan, kafe, dan usaha sejenisnya diwajibkan

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Bang Dodi Firmansyah, Sabtu, 13 September 2025, 12.00 WIB.

untuk membayar pajak sebesar persentase yang telah ada. Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak cukup bervariasi, ada yang sudah patuh dan rutin melaporkan serta menyetorkan pajaknya setiap bulan, namun ada juga yang masih perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan lebih intensif”⁵⁰

Kemudian Kepala Bidang Pendapatan Bapak Sangkot Martua mengatakan bahwa:

“Dan pembayaran pajak restoran para pelaku usaha langsung membayarkannya ke kas daerah atau Bank Sumut”⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pendapatan Bapak Sangkot Martua mengatakan bahwa:

“Pembayaran pajak di Kota Padangsidempuan khususnya pajak restoran bisa dikategorikan pada Tingkat sedang, dikarenakan masih banyak pelaku usaha yang susah dalam membayar pajak dan bahkan masih ada yang tidak mau melaporkan usahanya ke Dinas Pendapatan.”⁵²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf Bidang Pendapatan Badan Pengeloan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Padangsidempuan Kak Hasri Angreni mengatakan bahwa:

“Kalo untuk pajak dari jasa katering itu biasanya dari dinas yang mengadakan rapat, contohnya ada dinas mengadakan rapat dengan uang konsumsi berkisar satu juta, dikenakanlah pajaknya 10% dari satu juta itu.”⁵³

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Muhammad Yuniansyah Regen, Kepala Sub Bidang Pendapatan, Rabu 24 September 2025, 10.15 WIB.

⁵¹ Hasil wawancara dengan Sangkot Martua, Kepala Bidang Pendapatan, Rabu 24 September 2025, 10.15 WIB.

⁵² Hasil wawancara dengan Sangkot Martua, Kepala Bidang Pendapatan, Rabu 24 September 2025, 10.15 WIB.

⁵³ Hasil wawancara dengan Hasri Angreni, Staf Bidang Pendapatan, Selasa 09 September 2025, 15.00 WIB.

2. Faktor penghambat dalam pengutipan pajak

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pendapatan,

Bapak Muhammad Yuniansyah Regen mengatakan bahwa:

“Faktor penghambat dalam implementasi peraturan tersebut salah satunya yaitu kurangnya kordinasi antara OPD, lemahnya sumber daya manusia dalam bidang ITE. Kemudian dikarenakan adanya hubungan kekerabatan juga menjadi salah satu faktor penghambatnya, di mana ada rasa sungkan dalam memungut pajak.”⁵⁴

- a. Dari keterangan diatas, peneliti menyimpulkan kurangnya koordinasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan masalah yang umum terjadi dalam banyak sistem pemerintahan. Koordinasi yang buruk dapat menyebabkan tumpang tindih tugas, kebingungan dalam pelaksanaan, dan akhirnya menghambat efektivitas kebijakan. Dalam konteks pemungutan pajak, hal ini sangat krusial karena setiap OPD memiliki peran yang berbeda namun saling terkait. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk membangun mekanisme komunikasi yang lebih baik antar OPD, seperti pertemuan rutin atau penggunaan platform digital untuk berbagi informasi.
- b. Lemahnya sumber daya manusia dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi (ITE) adalah tantangan yang harus dihadapi di era digital saat ini. Pemanfaatan teknologi dalam pemungutan pajak tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, investasi dalam pelatihan dan pengembangan kapasitas SDM di bidang ITE sangat penting.

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Muhammad Yuniansyah Regen, Kepala Sub Bidang Pendapatan, Senin 14 Juli 2025, 12.05 WIB.

Pemerintah daerah perlu mengadakan program pelatihan yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa staf yang terlibat dalam pemungutan pajak memiliki keterampilan yang memadai.

- c. Faktor hubungan kekerabatan yang menciptakan rasa sungkan dalam memungut pajak adalah isu yang lebih kompleks. Hal ini mencerminkan budaya sosial yang ada di masyarakat, dimana hubungan personal sering kali mempengaruhi interaksi formal. Untuk mengatasi masalah ini, perlu ada pendekatan yang lebih profesional dalam pemungutan pajak. Membangun kesadaran akan pentingnya pajak bagi pembangunan daerah dan menciptakan lingkungan yang mendukung kepatuhan pajak tanpa memandang hubungan personal adalah langkah yang perlu diambil.

Secara keseluruhan, keterangan Bapak Muhammad Yuniansyah Regen mencerminkan tantangan nyata yang dihadapi dalam implementasi peraturan pajak. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, pemerintah daerah harus proaktif dalam mengatasi faktor-faktor penghambat ini melalui peningkatan koordinasi, pengembangan kapasitas SDM, dan perubahan budaya dalam pemungutan pajak. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan implementasi Peraturan Daerah ini dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak positif bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pembangunan Kota Padangsidimpuan secara keseluruhan.⁵⁵

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Muhammad Yuniansyah Regen, Kepala Sub Bidang Pendapatan, Senin 14 Juli 2025, 12.05 WIB.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pendapatan, Bapak Sangkot Martua mengatakan bahwa:

“Kendala yang dihadapi dinas dalam pengutipan pajak kita tidak bisa keras dikarenakan kurangnya kerja sama dengan penegak hukumnya dan belum adanya dasar hukum yang kuat untuk prosedur pengutipan pajak. Pengutipan pajak tidak optimal kurangnya penganggaran dan kurangnya informasi dan teknologi”.⁵⁶

Berdasarkan keterangan Kepala Bidang Pendapatan, Bapak Sangkot Martua, terdapat beberapa analisis mendalam terkait kendala dalam pengutipan pajak yang dapat dijabarkan secara lebih terstruktur. Pertama, masalah utama terletak pada kurangnya kerja sama dengan penegak hukum, yang menunjukkan adanya kesenjangan koordinasi antara instansi pajak dan aparat penegak hukum seperti pamong praja. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh belum adanya standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dalam penegakan pajak, budaya toleransi yang tinggi terhadap pelanggaran pajak, serta minimnya insentif bagi penegak hukum untuk terlibat aktif dalam proses penagihan.

Solusi yang bisa dipertimbangkan adalah dengan membuat nota kesepahaman (MoU) antara dinas pendapatan dan instansi penegak hukum serta membangun sistem pelaporan terintegrasi untuk memudahkan pemantauan kasus pajak. pernyataan mengenai lemahnya dasar hukum mengindikasikan bahwa regulasi saat ini belum memberikan kewenangan yang memadai untuk melakukan penagihan pajak secara efektif. Misalnya,

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Sangkot Martua, Kepala Bidang Pendapatan, Senin 14 Juli 2025, 13.05 WIB.

tidak adanya mekanisme pemblokiran rekening atau penyitaan aset bagi wajib pajak yang menunggak membuat proses penagihan menjadi sulit.

Di sisi lain, keterbatasan anggaran dan teknologi juga menjadi penghambat signifikan. Minimnya alokasi dana menyebabkan program pelatihan, sosialisasi, dan pengembangan sistem tidak berjalan optimal, sementara kurangnya teknologi informasi memperlambat proses administrasi dan mengurangi transparansi. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan perbaikan regulasi, peningkatan anggaran, serta modernisasi sistem guna mendukung pengutipan pajak yang lebih efisien dan efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sari pemilik rumah makan pekalongan mengatakan bahwa:

“Kami sebenarnya ingin taat aturan, tetapi kalau penjualan sedang menurun, setoran pajak tetap harus dibayarkan itu yang bikin kami berat”.⁵⁷

Berdasarkan pernyataan Ibu Sari diatas, dari perspektif implementasi kebijakan, pernyataan ini menunjukkan adanya ketegangan antara kepatuhan formal dengan kemampuan finansial riil. Pelaku usaha mengindikasikan bahwa keinginan untuk patuh terhadap peraturan daerah telah ada (*compliance intention*), namun beban pajak yang bersifat proporsional terhadap omzet tetap dirasakan memberatkan pada saat pendapatan usaha menurun. Kondisi ini dapat menurunkan *compliance behavior* jika tidak diimbangi dengan kebijakan adaptif dari pemerintah daerah.

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Sari, Rabu 30 Juli 2025, 15.21 WIB.

Secara teori, hal ini sejalan dengan pandangan Van Meter dan Van Horn mengenai pentingnya memperhatikan kondisi sosial-ekonomi sasaran kebijakan. Apabila beban pajak dirasakan tidak selaras dengan kapasitas finansial pelaku usaha pada periode tertentu, maka akan muncul potensi penundaan atau penghindaran pembayaran pajak.

Selain itu, dari sudut pandang keadilan distributif, kebijakan yang tidak fleksibel dalam mengakomodasi fluktuasi pendapatan dapat dianggap kurang memenuhi prinsip *ability to pay* (kemampuan membayar). Dalam konteks ini, pemberlakuan tarif yang sama tanpa mempertimbangkan kondisi penjualan dapat menciptakan persepsi ketidakadilan, terutama bagi usaha baru atau yang beroperasi dalam pasar musiman.

Implikasi dari temuan ini adalah perlunya pemerintah daerah mempertimbangkan kebijakan yang lebih responsif, seperti mekanisme keringanan sementara (*tax relief*), penjadwalan ulang pembayaran (*tax deferral*), atau skema tarif adaptif berdasarkan omset. Pendekatan tersebut tidak hanya dapat mengurangi beban pelaku usaha di masa sulit, tetapi juga menjaga tingkat kepatuhan pajak secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mas Agung pelaku usaha bakso anda mengatakan bahwa:

“Kadang penghasilan yang hanya pas-pasan untuk modal selanjutnya dan gaji karyawan, menjadikan membayar pajak seperti beban tambahan yang sangat berat bagi saya.”⁵⁸

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Mas Agung, Senin 4 Agustus 2025, 12.24 WIB.

Berdasarkan pernyataan Mas Agung, seorang pelaku usaha bakso di Kota Padangsidempuan, terungkap bahwa keterbatasan modal kerja menjadi salah satu faktor penghambat utama dalam memenuhi kewajiban pajak restoran. Mas Agung menyampaikan bahwa penghasilan hariannya sering kali hanya cukup untuk menutupi modal usaha pada hari berikutnya dan membayar gaji karyawan. Dalam kondisi demikian, kewajiban membayar pajak restoran terasa seperti beban tambahan yang berat, karena dana yang tersisa sangat terbatas setelah menutupi kebutuhan operasional.

Secara psikologis, beban pajak yang menghabiskan seluruh keuntungan kotor dapat menurunkan persepsi keadilan fiskal. Pelaku usaha dapat merasa bahwa pajak tidak mempertimbangkan kemampuan membayar, yang pada gilirannya berpotensi menurunkan motivasi untuk patuh di masa mendatang. Dalam perspektif siyasah tasyri'iyah, kebijakan pajak seharusnya mempertimbangkan prinsip keadilan dan kemaslahatan umum, termasuk memberikan kemudahan atau fleksibilitas bagi usaha dengan margin keuntungan rendah.

Kasus Mas Agung mengindikasikan perlunya kebijakan yang lebih adaptif, misalnya dengan memberikan pembebasan sementara bagi usaha mikro yang omzetnya berada di bawah batas tertentu, menerapkan skema pajak berbasis keuntungan untuk usaha tertentu, atau menyediakan fasilitas angsuran dan penundaan pembayaran. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat menjaga keseimbangan antara optimalisasi pendapatan asli daerah dan keberlanjutan usaha kecil di masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kak Mega pelaku usaha warung makan pak daud mengatakan bahwa:

“Kami di sini jarang ada petugas datang untuk sosialisasi bagaimana tata cara pembayaran dan penyetoran pajak, Jadi tahunya cuma dari cerita orang dan teman pelaku usaha yang lain itupun kadang tidak lengkap makanya kadang kami telat dan bahkan tidak membayar pajak.”⁵⁹

Berdasarkan pernyataan Kak Mega menunjukkan bahwa hambatan yang dialami bukan semata-mata berasal dari kemauan untuk patuh, tetapi juga dari keterbatasan akses informasi yang akurat dan resmi. Ketika sosialisasi tidak dilakukan secara langsung oleh pihak berwenang, pelaku usaha terpaksa mengandalkan informasi dari sesama rekan usaha. Masalahnya, informasi yang diperoleh dengan cara tersebut sering kali tidak lengkap atau bahkan keliru, sehingga berpotensi memicu keterlambatan atau ketidakpatuhan dalam pembayaran pajak.

Dalam perspektif implementasi kebijakan publik, situasi ini mengindikasikan lemahnya fungsi komunikasi antara pembuat kebijakan (pemerintah daerah) dan kelompok sasaran (pelaku usaha restoran/warung makan). Model Van Meter dan Van Horn menekankan bahwa kejelasan dan konsistensi informasi kebijakan merupakan faktor penting bagi keberhasilan implementasi. Kurangnya sosialisasi langsung memperbesar jarak informasi (*information gap*), yang pada akhirnya memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Dari sudut pandang perilaku kepatuhan pajak (*tax compliance behavior*), informasi yang tidak memadai dapat menggeser pola kepatuhan

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Kak Mega, Kamis 7 Agustus 2025, 12.03 WIB.

sukarela menjadi kepatuhan terpaksa atau bahkan ketidakpatuhan. Pelaku usaha mungkin tidak membayar pajak bukan karena menolak kewajiban tersebut, tetapi karena tidak memahami prosedur atau jadwal yang benar. Hal ini sejalan dengan teori *tax knowledge gap*, yang menyatakan bahwa rendahnya pengetahuan pajak berbanding lurus dengan rendahnya kepatuhan pajak, khususnya pada sektor UMKM.

Pernyataan Kak Mega menjadi indikator bahwa strategi sosialisasi pajak di Kota Padangsidimpuan masih belum menjangkau seluruh lapisan pelaku usaha, khususnya mereka yang berada di wilayah yang jarang didatangi petugas. Kondisi ini mengisyaratkan perlunya pendekatan yang lebih proaktif dari pemerintah daerah, misalnya melalui program sosialisasi keliling, pendampingan langsung di lokasi usaha, atau pemanfaatan media komunikasi daring yang sederhana dan mudah diakses oleh pelaku usaha kecil.

3. Tinjauan Fikih Siyasah Implementasi pasal 32 Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Dalam perspektif fikih siyasah, implementasi pajak daerah dan retribusi daerah memiliki landasan yang kuat dalam ajaran Islam. Konsep pajak dalam Islam dikenal dengan istilah "*kharaj*" dan "*dharibah*" yang pada dasarnya merupakan kewajiban rakyat kepada negara untuk membiayai kepentingan umum. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 59:

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ"

Artinya "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu".

Ayat ini menegaskan bahwa ketaatan kepada ulil amri (pemerintah yang sah) merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah, termasuk dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Fikih siyasah menekankan prinsip keadilan sebagai fondasi utama dalam sistem perpajakan. Rasulullah SAW bersabda:

"الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته"

Artinya "Imam (pemimpin) adalah pengembala dan dia bertanggung jawab terhadap rakyatnya" (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadist ini menunjukkan bahwa pemimpin atau pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengelola keuangan daerah dengan adil dan bijaksana. Implementasi Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah harus mencerminkan prinsip keadilan distributif (*'adalah tauzi'iyah*) dimana beban pajak disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masyarakat. Pajak tidak boleh memberatkan rakyat hingga mengganggu kebutuhan pokok mereka, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 286:

"لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا"

Artinya "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya".

Prinsip transparansi dan akuntabilitas merupakan aspek fundamental dalam fikih siyasah yang harus diterapkan dalam implementasi pajak daerah. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ

Artinya "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil".

Ayat ini menekankan pentingnya amanah dalam pengelolaan keuangan publik. Rasulullah SAW juga bersabda:

"كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته"

Artinya "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya" (HR. Bukhari dan Muslim).

Hal ini menunjukkan bahwa setiap pejabat yang terlibat dalam pemungutan dan pengelolaan pajak daerah harus mempertanggungjawabkan tindakannya kepada Allah dan masyarakat. Dalam konteks *maqashid syariah*, implementasi pajak daerah dan retribusi daerah harus berorientasi pada pencapaian kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*). Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Hasyr ayat 7:

"كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ"

Artinya "supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu".

Ayat ini mengindikasikan bahwa sistem ekonomi Islam, termasuk perpajakan, bertujuan untuk mencegah konsentrasi kekayaan pada sekelompok kecil masyarakat dan mendorong distribusi yang merata.

Pajak daerah yang dipungut harus digunakan untuk membiayai program-program pembangunan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Rasulullah SAW bersabda:

"**من ولي من أمر المسلمين شيئا فأراد الله به خيرا جعل له وزيرا صالحا**"

Artinya "Barangsiapa yang diberi amanah mengurus urusan kaum muslimin, kemudian Allah menghendaki kebaikan baginya, maka Allah akan menjadikan baginya menteri yang saleh" (HR. Abu Dawud).

Dari perspektif fikih siyasah, membayar pajak yang telah ditetapkan secara sah oleh pemerintah daerah merupakan bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 59 yang telah disebutkan sebelumnya tentang ketaatan kepada ulil amri. Selain itu, Allah SWT juga berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 177:

"**وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ**"

Artinya "dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir".

Ayat ini menunjukkan bahwa memberikan sebagian harta untuk kepentingan umum adalah bagian dari kebajikan. Rasulullah SAW bersabda:

"**المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا**"

Artinya "Orang mukmin dengan orang mukmin lainnya seperti bangunan yang saling menguatkan satu sama lain" (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadist ini menegaskan bahwa solidaritas sosial melalui pembayaran pajak merupakan manifestasi dari persaudaraan dalam Islam.

Dalam perspektif fikih siyasah, pajak daerah memiliki legitimasi normatif yang kuat sebagai bentuk ketaatan kepada ulil amri, sebagaimana terkandung dalam QS. An-Nisa ayat 59. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban membayar pajak tidak semata-mata dipahami sebagai tuntutan administratif, melainkan juga mengandung dimensi ibadah yang berorientasi pada kepentingan umum.

Namun, implementasi pajak daerah harus berlandaskan pada prinsip keadilan. Prinsip ini ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 286, yang menekankan bahwa Allah tidak membebani seseorang melampaui kemampuannya. Dengan demikian, kebijakan perpajakan di tingkat daerah seharusnya mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat, agar tidak menimbulkan ketidakadilan sosial maupun beban berlebihan terhadap kelompok ekonomi lemah.

Dengan demikian, kewajiban membayar pajak daerah dapat diposisikan sebagai wujud kontribusi masyarakat dalam rangka mewujudkan keadilan sosial dan pembangunan daerah. Apabila prinsip keadilan, transparansi, dan amanah ditegakkan secara konsisten, maka pajak daerah akan dipahami tidak hanya sebagai kewajiban formal, melainkan juga sebagai instrumen solidaritas sosial yang memperkuat kesejahteraan kolektif masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Pasal 32 dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengaturan yang jelas mengenai mekanisme pemungutan pajak dan retribusi. Prosedur pemungutan yang transparan, sanksi bagi pelanggaran, serta pembinaan kepada wajib pajak menjadi fokus utama dalam pelaksanaan peraturan ini. Meskipun demikian, tantangan seperti minimnya pemahaman masyarakat, kapasitas aparatur yang belum merata, dan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, terutama dari usaha mikro, menjadi hambatan yang signifikan. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah daerah telah merumuskan strategi perbaikan, termasuk pelatihan aparatur dan inovasi pelayanan melalui aplikasi digital.
2. Faktor pendukung dalam implementasi Pasal 32 mencakup adanya landasan hukum yang jelas, upaya pemerintah dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, serta penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pemungutan pajak.
3. Faktor penghambat dalam implementasi Pasal 32 yang perlu diperhatikan, seperti kurangnya koordinasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lemahnya sumber daya manusia dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi (ITE), serta adanya hubungan kekerabatan yang menciptakan rasa sungkan dalam memungut pajak. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, pemerintah daerah harus proaktif dalam mengatasi faktor-faktor

penghambat ini melalui peningkatan koordinasi, pengembangan kapasitas SDM, dan perubahan budaya dalam pemungutan pajak.

4. Dalam perspektif fikih siyasah, pajak daerah memiliki legitimasi normatif yang kuat sebagai bentuk ketaatan kepada ulil amri, sebagaimana terkandung dalam QS. An-Nisa ayat 59. Namun, implementasi pajak daerah harus berlandaskan pada prinsip keadilan. Prinsip ini ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 286, yang menekankan bahwa Allah tidak membebani seseorang melampaui kemampuannya. Dengan demikian, kewajiban membayar pajak daerah dapat diposisikan sebagai wujud kontribusi masyarakat dalam rangka mewujudkan keadilan sosial dan pembangunan daerah.

B. Saran

1. Penguatan Koordinasi Antar OPD

Pemerintah daerah perlu membentuk unit khusus atau tim koordinasi lintas OPD yang bertugas memastikan sinkronisasi program pemungutan pajak. Disarankan untuk:

- a. Mengadakan rapat rutin bulanan dengan agenda terstruktur
- b. Membuat panduan operasional terkait pembagian peran dan tanggung jawab
- c. Mengembangkan sistem informasi terintegrasi untuk monitoring kinerja.

2. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

- a. Menyelenggarakan pelatihan intensif bidang ITE dengan modul:
Dasar-dasar administrasi perpajakan digital
- b. Penggunaan aplikasi pemungutan pajak
- c. Analisis data untuk pelaporan Memberikan insentif/sertifikasi bagi staf yang menguasai kompetensi teknis Melakukan rekrutmen selektif untuk posisi strategis di bidang teknologi informasi.

3. Reformasi Sistem Pemungutan

- a. Memperkuat basis data wajib pajak melalui pendataan ulang berkala
- b. Menerapkan sistem reward and punishment yang transparan
- c. Penghargaan untuk wajib pajak patuh Sanksi tegas bagi pelanggar dengan mekanisme yang jelas

4. Edukasi Masyarakat

- a. Mengembangkan program sosialisasi kreatif
- b. Media tradisional (pengajian, pertemuan) untuk daerah terpencil
- c. Kampanye digital melalui media sosial
- d. Materi edukasi yang disederhanakan dalam bahasa daerah
- e. Melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat sebagai agen sosialisasi

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, Cholid Narbuko dan Abu. *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.
- Amanda, Iman Permatasari. “Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan).” *TheJournalish: Social and Government* 1, no. 1 (2020).
- Ardiansyah, Risnita, and M. Syahran Jailani. “Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif.” *Jurnal Ihsan : Jurnal Pendidikan Islam*.
- Ariesto Hadi Sotopo, Adrianus Arief. *Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan Nvivo, Cetakan Pertama*, Jakarta: Kencana: Prenada Media Group, 2010.
- Endah Cristianingsih. “Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Bandung.” *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administari*, no. Vol. 12 No. 2 (2018); *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi-Jimia* (2020).
- Fakhru Rizqi, Muhammad, and Zuhri M. Nawawi. “Analisis Pengetahuan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Di Kota Medan.” *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 1 (2022).
- Fitriya, Devita Triana, Moh. Fadli, and Shinta Hadiyantina. “Pengawasan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang Terkait Penagihan Pajak Restoran Di Kota Malang.” *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 2015.
- George C. Edwards III. *Implementing Public Policy*,. Washington DC: Congressional Quarterly Press, 1980.
- Hasanal Mulkan, Serlika Aprika, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2023).
- Hasil wawancara dengan Sangkot Martua, Kepala Bidang Pendapatan, Rabu 24 September 2025, 10.15 WIB.
- Hasil wawancara dengan Muhammad Yuniansyah Regen, Kepala Sub Bidang Pendapatan, Rabu 24 September 2025, 10.15 WIB.
- Hasil Wawancara dengan Sangkot Martua, Kepala Bidang Pendapatan, Senin 14 Juli 2025, 13.05 WIB.
- Hasil Wawancara dengan Muhammad Yuniansyah Regen, Kepala Sub Bidang Pendapatan, Senin 14 Juli 2025, 12.05 WIB.
- Hasil Wawancara dengan Bang Dodi Firmansyah, Sabtu, 13 September 2025, 12.00 WIB.

Hasil Wawancara dengan Hasri Angreni, Staf Bidang Pendapatan, Selasa 09 September 2025, 15.00 WIB.

Hasil Wawancara dengan Ibu Rahma, Kamis, 11 September 2025, 13.25 WIB.

Hasil Wawancara dengan Ibu Sari, Rabu 30 Juli 2025, 15.21 WIB.

Hasil Wawancara dengan Mas Agung, Senin 4 Agustus 2025, 12.24 WIB.

Hasil Wawancara dengan Kak Mega, Kamis 7 Agustus 2025, 12.03 WIB.

Hanif, Muhammad. *Dasar- Dasar Perpajakan*. Yogyakarta: Salemba Empat, 2018.

Hefferan, Michael J. *Valuation Theory and Applications. Real Property in Australia*, 2020.

Iskandar, Agus. "Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Pemungutan Pajak Di Indonesia." *Keadilan Progresif* 11, no. 2 (2021).

Juliarini, Aniek. "Komparasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Dan Kabupaten Di Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah." *Jurnal BPPK : Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan* 13, no. 2 (2020).

Jumria Mansur. "Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan Dalam Publik." *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam* Volume VI (2021).

Karimuddin Rambe. "Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dari Pajak Restoran." Universitas Bung Hatta Padang, 2024.

Maksum, I. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Padang Sidimpunan Dengan Entrepreneurship ...," 2023.

Maria, Kurnia, Johny Lumolos, and Fanley Pangemanan. "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pajak Restoran Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon." *Jurusan Ilmu Pemerintahan* 2, no. 5 (2020).

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018).

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.

Mulyadi. *Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Balai Pustaka, 2015.

Peraturan Daerah Kota Padangsidimpunan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

“Perda-Nomor-1-Tahun-2024-Tentang-Pajak-Daerah-Dan-Retribusi-Daerah.

Prastowo, Andi. *Andi Prastowo, Memahami Metode-Metode Penelitian*, Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.

Resmi, Siti. *Perpajakan: Teori Dan Kasus*. 5th ed. Yogyakarta: Salemba Empat, 2009.

Rizky Fadilla, Annisa, and Putri Ayu Wulandari. “Literature Review Analisis Data Kualitatif: Tahap Pengumpulan.” *Mitita Jurnal Penelitian* 1, no. No 3 (2023).

Rumengan, Vincent Kevin, Ismail Rachman, and Neni Kumayas. “Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa.” *Jurnal Eksekutif* 2, no. 5 (2020).

S Abdur Rahman. “Makalah Metodologi Penelitian Pendidikan,” 2022.

Samsu, La. “Al-Sulthah Al-Tasri’iyyah, Al-Sulthah Al-Tanfidziyyah, Al-Sulthah Al-Qada’iyyah.” *Tahkim* XIII, no. 1 (2017).

Sari, Via Putika, and Ika Candra Sayekti. “Evaluasi Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) Pada Kompetensi Dasar Literasi Membaca Peserta Didik Sekolah Dasar.” *Jurnal Basicedu* 6, no. 3 (2022).

Sendouw, Recky H E, Jetty Erna, Hilda Mokat, Jeane Mantiri, I R Margareth, and Julio Benedictus Tumimomor. “Manajemen Kinerja Pegawai Pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.” *Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan* 14, no. 6 (2023).

Siregar, Rika Diana. “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Di Kelurahan Batunadua Jae Kota Padangsidempuan).” Universitas Islam Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2024.

Sodik, Sandu Siyoto dan M. Ali. *Dasar Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, Juni 2015), Yogyakarta: Media Publishing, 2015.

solichin abdul wahab. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).

Sri Amelia Rizki, Ifelda Nengsih, Karmila Agustin. “Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.” *Jurnal Al-Ittifaq* Vol 1 (2021).

Suharismi Arikunto. *Dasar-Dasar Research*, Bandung: Tarsoto, 1995, Bandung: Tarsoto, 1995.

Syafrida Hani. “Analisis Implementasi Sistem Pemungutan Pajak Restoran Di

Kota Medan,” 2014.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Sahrial
Nim : 2110300057
Tempat/ Tanggal Lahir : Aek Nauli, 12 Februari 2002
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Anak Ke : Ketiga dari 3 bersaudara
Alamat : Desa Aek Nauli, Kecamatan Batang Angkola,
Kabupaten Tapanuli Selatan
No. Handphone : 081371012917
E-mail : sahrialsiregar337@gmail.com.
Motto : Kemenangan tidak datang dengan sendirinya, tetapi
dengan pengorbanan dan perjuangan

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Tahun 2008-2014 : SD Negeri 100940 Aek Nauli
Tahun 2014-2017 : MTs Negeri 2 Padangsidempuan
Tahun 2017-2020 : SMK Negeri 1 Batang Angkola
Tahun 2021-2025 : Program Sarjana (S1) Hukum Tata Negara
Universitas Islam Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Padangsidempuan



LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Wawancara dengan Bapak Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang Pendapatan, Bapak Sangkot Martua dan Bapak Muhammad Yuniansyah Regen pada hari senin tanggal 14 juli 2025 di kantor badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah kota padangsidimpuan



2. Wawancara dengan Staf Bidang Pendapatan pada hari senin tanggal 14 juli 2025 di kantor badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah kota padangsidempuan



3. Wawancara Dengan Pelaku Usaha

RM. Pekalongan



Bakso Anda



MOMOYO



Warung Pak Daud



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

Nomor : B- 294 /Un.28/D.4a/TL.00/03/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi**

11 Maret 2025

Yth, KADIS Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kota Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri
Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Sahrial
NIM : 2110300057
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara
Alamat : Aek Nauli Kec. Batang Angkola Kab. Tapanuli Selatan
No Telpn/HP : 081371012917

Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh
Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi
mahasiswa dengan judul **"Implementasi Pasal 32 Peraturan Daerah Kota
Padangsidempuan No. 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah"**.

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan
informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas Kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



a.n. Dekan
Kabag Tata Usaha,

Irwan Rojikin, S.Ag.
NIP 197202212000031004



**PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH**

Jln. Jend. Dr. Abd. Haris Nasution Pal – IV Pijorkoling Telp. (0634) 27075
Fax. (0634) 27075 Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara

SURAT KETERANGAN

Nomor : 000.1.4.1/225/2025

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PAWITNO, S.Pi
NIP : 19720614 200502 1 002
Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a)
Jabatan : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kota Padangsidimpuan

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini :

Nama : Sahrial
NIM : 2110300057
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Pasal 32 Peraturan Daerah Kota
Padangsidimpuan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.
Alamat : Aek Nauli Kec. Batang Angkola Kab. Tapanuli Selatan
No. Hp : 081371012917

Adalah benar telah melakukan Permintaan Data dan Informasi di Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Padangsidimpuan untuk persyaratan
penyelesaian skripsi.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dapat di pergunakan seperlunya.

Padangsidimpuan, 14 Juli 2025

a.n KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA PADANGSIDIMPUAN

SEKRETARIS

PAWITNO, S. Pi
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19720614 200502 1 002

Tembusan :

1. Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
2. Peninggal

